



**P U T U S A N**

Nomor : 184 / G / 2019 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**M U J I A T I ;** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.003 RW.002, Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. MUHAMMAD FAJRIL, S.H.
2. MOH. SUN'AN ARIF, S.H. (Asisten Advokat).
3. SISWANTO, S.H. (Asisten Advokat).

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat “Muhammad Fajril, S.H., & Partners”, yang beralamat di Jalan Sidomulyo No. 104 RT.003 RW.005, Desa Kebalandono, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2019, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT ;**

**M E L A W A N :**

**BUPATI LAMONGAN ;** berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Lamongan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. N a m a : JOKO NURSIYANTO, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ;
2. N a m a : RIDWAN, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ;
3. N a m a : FERRI RUDIANTO, S.H.  
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ;

Halaman 1 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. N a m a : ARIEF HARDINA SETIAWAN, S.H.

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Lamongan ;

5. N a m a : HETTI NURHAMIDAH, S.H.

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Lamongan ;

Kesemuanya berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan  
No. 1 Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
: 181/13/413.013/2020, tertanggal 10 Januari 2020,  
selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor :  
184/PEN-MH/2019/PTUN.SBY, tanggal 31 Desember 2019 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 184/PEN-PP/2019/PTUN.SBY,  
tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal  
Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 184/PEN-HS/2019/PTUN.SBY,  
tanggal 13 Januari 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
4. Berkas Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY, beserta seluruh  
lampiran yang terdapat  
didalamnya ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa  
dipersidangan ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30  
Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya pada tanggal 30 Desember 2019, dengan Register Perkara Nomor :  
184/G/2019/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan  
tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim  
pada tanggal 13 Januari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal  
sebagai

berikut :-----

Objek

Sengketa :-----

Halaman 2 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/2007/KEP/413.013/2019, tentang Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, tertanggal 07 November 2019 ;-----

I. Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

1. Bahwa Objek Sengketa *a quo* memenuhi kualifikasi rumusan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* Juncto Pasal 87 Undang Undang-Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
2. Bahwa sifat kongkret dalam obyek sengketa *a quo* bermakna bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu Surat Keputusan yang berisi pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih. Kemudian, sifat individual yang bermakna bahwa keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju, adapun adress atas Surat Keputusan adalah Sdr. Sukiran. Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karena keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum ;
3. Bahwa, Obyek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian jenis-jenis Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dan tidak dapat dijadikan obyek sengketa dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa ;-----  
-
4. Bahwa menunjuk pada unsur-unsur yang membentuk konstruksi Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman 3 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan  
*"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ;-----

5. Bahwa Tergugat merupakan Badan atau Pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di suatu wilayah administrasi Kabupaten yang dalam hal ini adalah Kabupaten Lamongan. Hal tersebut sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah, dan untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati. Sedangkan menurut Pasal 37 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juncto Pasal 53 angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa Juncto Pasal 68 angka 1 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38.1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lamongan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Laporan Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti atas hasil pemilihan Kepala Desa Sidomukti dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati ;-----

6. Bahwa dengan demikian, menurut Hukum Administrasi Negara yang berlaku di Indonesia Tergugat adalah *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

## II. Kepentingan Penggugat ;-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau*

Halaman 4 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi" ;-----

-

2. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, telah merugikan kepentingan hukum Penggugat untuk dapat terpilih menjadi Kepala Desa, Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, periode 2019-2025 ; dan -----
3. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* juga telah merugikan hak Penggugat sebagai warga negara dalam Negara Hukum untuk mendapatkan Pemilihan Kepala Desa yang pelaksanaan, prosedur dan tata caranya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi asas kepastian hukum, asas jujur dan adil, sebagaimana selaras dengan makna yang terkandung dalam Pasal 1 angka (3) Juncto Pasal 28 D angka (1) dan angka (3) UUD 1945 ;-----

### III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan ;-----

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa, pedoman untuk menghitung tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan tersebut, dapat juga memperhatikan Yurisprudensi *vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg 5/K/TUN/1992, tanggal 21 Januari Tahun 1993 yang menyebutkan : "*Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikanya* ;-----
3. Bahwa di samping itu juga, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan : "*Tenggang Waktu Pengajuan gugatan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi*" ;-----

Halaman 5 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa terkait Obyek Sengketa *a quo*, Penggugat mengetahui pada tanggal 7 November 2019 melalui pemberitaan media surat kabar. Kemudian pada tanggal 25 November 2019, Penggugat melalui Kuasanya, melakukan Upaya Administrasi dengan mengirim Surat Keberatan kepada Tergugat yang kemudian dijawab secara tertulis oleh Tergugat dengan surat bertanggal 03 Desember 2019 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 05 Desember 2019. Memperhatikan Jawaban atas Surat Keberatan oleh Tergugat, Penggugat tidak menerima penyelesaian sengketa atas obyek sengketa *a quo*, berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat", maka Penggugat melakukan Banding Administrasi dengan mengirimkan surat Banding kepada Gubernur Jawa Timur selaku atasan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2019 ;-----
5. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : Reg 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 Juncto Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018. Pada waktu gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan atau diketahuinya adanya keputusan tata usaha negara yang merugikan Penggugat atau sejak saat diterimanya Jawaban Keberatan administrasi dan Jawaban Banding Administrasi ;-----

IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

1. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2009, yaitu bersifat konkrit, individual dan final yang berdampak pada kepentingan hukum orang atau Badan Hukum Perdata ;-----
2. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* juga telah merugikan hak Penggugat sebagai warga negara dalam Negara Hukum untuk mendapatkan Pemilihan Kepala Desa yang pelaksanaan, prosedur dan tata caranya

Halaman 6 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi asas kepastian hukum, asas jujur dan adil, sebagaimana selaras dengan makna yang terkandung dalam Pasal 1 angka (3) Juncto Pasal 28 D angka (1) dan angka (3) UUD 1945 ;-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

*"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi"* yang untuk kemudian, berdasarkan ketentuan pada pasal *a quo*, Penggugat dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

4. Bahwa, berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"* ;-----

5. Bahwa, berdasarkan Pasal 76 ayat (3) yang berbunyi *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan"* ;-----

6. Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dalam Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 Huruf c yang berbunyi *"Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara"* ;-----

7. Maka dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini ;

## V. Alasan-Alasan Gugatan ;-----

1. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia dan sehubungan dengan Pemilihan Kepala Desa, Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Penggugat bermaksud berpartisipasi sebagai calon Kepala Desa. Untuk mewujudkan maksud tersebut Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran menjadi bakal calon Kepala Desa ke Panitia Pemilihan dan selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2019

Halaman 7 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah melengkapi seluruh berkas persyaratan permohonan pendaftaran tersebut dan setelah melalui proses pencalonan dan penjurian, Panitia Pemilihan telah menetapkan ada dua (2) calon Kepala Desa yaitu Penggugat ditetapkan sebagai calon nomor urut 01 dan Sdr. Sukiran calon urut 02 ;-----

2. Bahwa Selanjutnya Pemilihan Kepala Desa, Desa Sidomukti, dilaksanakan pada tanggal 15 September 2019, rangkaian tahapan proses pemilihan telah dilaksanakan, hasilnya telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan Sdr. Sukiran calon nomor urut 02 sebagai Kepala Desa terpilih, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidomukti selanjutnya mengusulkan kepada Tergugat untuk mengesahkan dan mengangkat Sdr. Sukiran sebagai Kepala Desa terpilih. Dan selanjutnya Tergugat selaku Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang berdasar Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lamongan menerbitkan Obyek Sengketa tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa, Desa Sidomukti atas Nama Sukiran ;
3. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang taat dan menghormati hukum namun jika dalam penerapan dan pelaksanaanya terdapat pelanggaran terhadap asas-asas dan kaidah atau norma-norma hukum itu sendiri, terlebih Penerapan dan Pelaksanaan hukum yang salah itu telah melanggar hak-hak serta kepentingan hukum Penggugat, maka menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membela diri dan menuntut kebenaran dan keadilan ditegakkan ;-----
4. Bahwa Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*ambtsdrager*) yang memimpin pemerintahan pada tingkat kabupaten yang daerahnya tersusun atas kecamatan-kecamatan dan desa-desa yang dengan demikian seluruh keputusan dan atau tindakan Tergugat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terikat oleh ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijke Bestuur*), sebagaimana secara tegas dinyatakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang antara lain pada :-----  
Pasal 52 Ayat (1) :-----  
Syarat sahnya keputusan meliputi :-----
  - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;-----
  - b. Dibuat sesuai prosedur ;-----





c. *Substansi sesuai yang sesuai dengan objek putusan ;-----*

Pasal 52 Ayat (2) :-----

*Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan Peraturan-perundang undangan dan AUPB ;-----*

Pasal 56 Ayat (1) :-----

*Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan yang tidak sah ;*

Pasal 56 Ayat (2) :-----

*Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan ;-----*

V.1. Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/2007/KEP/413.013/2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, tertanggal 7 Nopember 2019 Cacat Hukum Karena Didasarkan Pada Pemilihan Kepala Desa Yang Melanggar Ketentuan Perundang-undangan, Melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Jujur dan Adil :-----

1. Bahwa Panitia Pemilihan selaku pelaksana Pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidomukti dengan Surat Keputusan Nomor : 1488/04/413.307.7.1/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Surat Keputusan BPD *a quo* merupakan tindakan lanjut atas Surat Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Lamongan ;-----
2. Bahwa Penggugat adalah bakal calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan menjadi calon Kepala Desa melalui mekanisme tahapan penjurian dan penyaringan. Dalam tahapan tersebut juga Panitia Pemilihan menetapkan bahwa jumlah calon Kepala Desa yang dapat mengikuti pemilihan berjumlah dua (2) calon dengan Penggugat sebagai calon Kepala Desa Nomor Urut 1 dan Sdr. Sukiran sebagai calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua) ;-----

*Halaman 9 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY*



3. Bahwa penggugat adalah calon Kepala Desa yang dinyatakan kalah oleh Panitia Pemilihan dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Sidomukti yang diselenggarakan pada 15 September 2019 melalui Surat Keputusan Panitia Kepala Desa Sidomukti Nomor : 10/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sidomukti, bertanggal 18 September 2019 ;-----

V.2. Tata Cara Pemungutan Suara : Panitia Pemilihan Melanggar Pasal 55 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 angka (1), (2), (5) dan Asas Kepastian Hukum :-----

1. Bahwa Panitia Pemilihan melaksanakan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa Sidomukti pada hari Minggu, 15 September 2019, dimulai dari pukul 07.00 - 13.00 WIB. Panitia Pemilihan juga menetapkan Balai Desa sebagai tempat pemungutan suara dengan 3 (tiga) bilik suara yang masing-masing terbagi peruntukannya untuk pemilih dari Dusun Sidomukti, Dusun Gembyang dan Dusun Moyoruti ;-----
2. Bahwa di hari pemilihan *a quo*, warga Desa Sidomukti selaku para pemilih yang terbagi atas 3 (tiga) dusun (Sidomukti, Gembyang dan Moyoruti) sekitar pukul 07.00 pagi telah datang ke tempat pemungutan suara yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan ;-----
3. Bahwa Panitia Pemilihan melaksanakan pemungutan suara dengan tata cara sebagai berikut :-----
  - a. Panitia Pemilihan mengumpulkan seluruh C6 dari para pemilih yang telah hadir di tempat pemungutan suara antara jam 07.00 - 09.00 WIB. Adapun para pemilih yang pada saat diambil atau menyerahkan C6 kepada Panitia Pemilihan ini tidak secara langsung mendapatkan surat suara yang menjadi haknya ;-----
  - b. Panitia Pemilihan dalam mengumpulkan seluruh C6 dari para pemilih yang telah hadir di tempat pemungutan suara, menugaskan 3 anggotanya yakni Sdr. Darlin untuk para pemilih dari Dusun Sidomukti, Sdr. Didik untuk para pemilih dari Dusun Gembyang dan Sdr. Nur Rokhim untuk para pemilih dari Dusun Moyoruti ;-----
4. Bahwa setelah pengumpulan C6 tersebut selesai, Panitia Pemilihan melanjutkan tahapan pemungutan suara dengan cara

*Halaman 10 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY*



memanggil satu persatu pemilih dengan menggunakan pengeras suara (vide video I) ;-----

5. Bahwa tata cara *a quo* menimbulkan antrian yang panjang, sehingga membuat proses pemungutan suara tersebut semrawut, tidak teratur dan tidak kondusif. Kemudian karena semakin membludaknya antrian, Panitia Pemilihan akhirnya memindahkan meja dari TPS Dusun Sidomukti ke Pasar ;-----
6. Bahwa dengan telah dipindahkannya meja TPS Dusun Sidomukti di Pasar, maka pembagian surat suara untuk warga Dusun Sidomukti dilakukan di pasar pula. Namun kali ini tidak dengan cara dipanggil satu persatu melalui pengeras suara melainkan dengan cara dibagi-bagikan ke warga, dimana yang membagikan surat suara tersebut adalah Anggota Panitia yang bernama Basiman ;-----
7. Bahwa proses pembagian surat suara di pasar tersebut, ternyata melibatkan Sdr. Bastawi yang bukan termasuk anggota Panitia Pemilihan dan teridentifikasi menjadi salah seorang dari tim pemenang calon Kepala Desa Nomor Urut 2 atas nama Sukiran, ikut membagikan surat suara tersebut (vide video II) ;-----
8. Bahwa *in casu* dengan mempertimbangkan kapasitas personal Sdr. Bastawi, menurut Penggugat, cukup beralasan untuk menduga pembagian surat suara yang dilakukan oleh Sdr. Bastawi tersebut tidak akurat, tidak netral, tidak dapat dipastikan apakah warga yang menerima surat suara tersebut adalah warga yang sudah mengumpulkan C6 atau tidak, atau berapa jumlah surat suara yang harus dibagikan pada warga yang akan menggunakan hak pilihnya. Singkatnya fakta ini sendiri dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum ;-----
9. Bahwa kesemrawutan dan ketidaktertiban proses pemungutan suara tersebut telah menimbulkan fakta lain, yakni adanya 32 (tiga puluh dua) warga Sidomukti yang telah menyerahkan C6 tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan surat suara. Fakta ini dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran atas hak asasi seorang warga negara dalam suatu negara hukum yang demokratis dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang melaksanakan urusan pemerintahan. Pengakuan, penjaminan dan perlindungan atas hak tersebut dinyatakan jelas dalam Pasal 28 D

Halaman 11 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



angka (3) UUD 1945 *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"* ;-----

10. Bahwa untuk menilai keabsahan tindakan Panitia Pemilihan dalam pemungutan suara *a quo* harus dengan memperhatikan kaidah atau norma-norma yang secara khusus mengaturnya. Antara lain Pasal 55 angka (1), (2) dan angka (5) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan ;-----

Angka (1) berbunyi :-----

*"Pemilih masuk ke pintu TPS berdasarkan Dusun/RW/Bilik/ masing-masing dan selanjutnya menyerahkan surat undangan kepada Panitia Pemilihan untuk di cocokkan dengan DPT"* ;-----

Angka (2) berbunyi :-----

*"Dalam hal undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan di bubuhi stempel Panitia Pemilihan"* ;-----

Angka (5) berbunyi :-----

*"Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana yang di maksud pada ayat (2), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto calon Kepala Desa sesuai pilihannya dengan menggunakan alat coblos yang telah di sediakan Panitia Pemilihan"* ;-----

11. Bahwa dengan berpedoman pada kaidah atau norma-norma *a quo* maka sudah terang benderang dan jelas bagaimana pelaksanaan pemungutan suara yang benar secara hukum, yaitu dengan cara Pemilih masuk ke pintu TPS berdasarkan Dusun/RW/Bilik/masing-masing dan selanjutnya menyerahkan C6 atau surat undangan kepada Panitia Pemilihan untuk di cocokkan dengan DPT, dan dalam hal undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan di bubuhi stempel Panitia Pemilihan, dan Setelah pemilih menerima surat suara, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto calon Kepala Desa

*Halaman 12 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY*



sesuai pilihannya dengan menggunakan alat coblos yang telah di sediakan Panitia Pemilihan ;-----

12. Bahwa kaidah atau norma-norma *a quo* secara *expressive verbis* telah dengan lugas dan sedemikian jelas memberi petunjuk bagaimana tata cara pemungutan suara sehingga terhadap kaidah atau norma-norma *a quo* tidak memerlukan lagi alat bantu tafsir atau penerjemahan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian *In casu* tindakan Panitia Pemilihan dalam pemungutan suara *a quo* bukanlah tindakan “remeh-temeh” yang hanya mempunyai arti teknis dalam melaksanakan salah satu tahapan dalam keseluruhan proses pemilihan, tetapi lebih daripada itu tindakan tersebut adalah tindakan hukum dalam bentuk pelanggaran hukum dengan menyimpangi hukum itu sendiri, sehingga dengan sendirinya mempunyai konsekuensi hukum ;-----
13. Bahwa untuk menilai dan mengkualifikasi tindakan Panitia Pemilihan dalam pemungutan suara *a quo* selain dari bentuknya, juga dapat dilihat dari sifat tindakan itu sendiri yang sedemikian rupa merupakan *conditio sine qua non* atas rusaknya prinsip-prinsip pemilihan dalam negara hukum yang demokratis yang harus menjunjung tinggi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas jujur dan adil ;-----
14. Bahwa menurut Penggugat, tindakan panitia yang mengumpulkan C6 dari seluruh pemilih terlebih dahulu sebelum pencoblosan menimbulkan keadaan-keadaan sebagai berikut :-----
  - a. Hak pilih dari pemilih merupakan hak asasi yang dijamin dan dilindungi konstitusi, sedangkan C6 adalah “ticket” bagi Pemilih untuk melaksanakan hak pilih tersebut. Tindakan Panitia Pemilihan yang meminta C6 dari seluruh Pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara tanpa secara langsung memberi surat suara, tanpa memberi tanda terima penyerahan dan tanpa menentukan mekanisme penarikan C6 oleh Pemilih dari Panitia Pemilihan adalah bentuk kesewenang-wenangan dan ketidakadilan; -----
  - b. Tindakan Panitia Pemilihan *a quo* hakikatnya adalah mempraktikkan penguasaan C6 tanpa hak, dan jika terdapat pemilih yang telah menyerahkan C6 dan tidak dapat

Halaman 13 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY





menggunakan hak pilihnya karena satu atau lain alasan maka dengan mudah Panitia Pemilihan dapat melakukan tindakan manipulatif dengan cara mencocokkan C6 yang dalam penguasaannya itu dengan data pemilih di daftar pemilih untuk kemudian mencoblos surat suara tersebut dan dimasukkan ke dalam kotak suara dan mempengaruhi hasil pemungutan suara. Ini terjadi karena penguasaan C6 oleh Panitia tersebut tanpa kontrol, tanpa transparansi, tanpa keterbukaan dan tanpa kepastian hukum ;-----

- c. Keadaan-keadaan tersebut di atas timbul karena pelanggaran-pelanggaran prosedur dan tata cara pemungutan suara sehingga menyediakan prasyarat-prasyarat bagi Panitia Pemilihan untuk melakukan “penyesuaian-penyesuaian” terhadap hasil perhitungan surat suara yang salah satunya mengenai perhitungan jumlah surat suara yang terpakai yang didasarkan atas perhitungan surat suara sisa dan pencocokan data daftar hadir pemilih seperti pada uraian fakta-fakta dibawah ini ;-----

V.3. Tahap Perhitungan Surat Suara : Panitia Pemilihan Melanggar Asas Fundamental Dalam Pemilihan yaitu Asas Jujur Dan Adil :-----

1. Bahwa kira-kira pukul 14.10 WIB, Panitia Pemilihan Kepala Desa menilai proses pemungutan suara telah selesai sehingga tahap perhitungan surat suara pun dilakukan ;-----
2. Bahwa Panitia Pemilihan melalui Sdr. Nur Rokhim memulai tahap perhitungan surat suara dengan mengumumkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan data daftar hadir pemilih, pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 2.735 pemilih ;-----
3. Bahwa berselang waktu kira-kira 2 jam dari pengumuman *a quo*, Panitia Pemilihan melalui Sdr. Nur Rokhim melakukan pengumuman kembali untuk kedua kalinya tentang jumlah keseluruhan surat suara yang terpakai. Dalam pengumuman yang kedua ini Panitia Pemilihan menyatakan bahwa surat suara yang terpakai berjumlah 2.880 surat suara ;-----
4. Bahwa menurut Panitia Pemilihan jumlah 2.880 surat suara tersebut didasarkan atas perhitungan surat suara sisa yang tidak terpakai kemudian dijadikan pengurang atas keseluruhan surat suara yg disediakan Panitia Pemilihan dan dicocokkan dengan data

Halaman 14 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



daftar hadir memilih. Adapun rincian surat suara sisa adalah 1.410 surat suara di tambah 3 surat suara rusak. Adapun rincian surat suara terpakai yang ditetapkan Panitia Pemilihan sebagai berikut :

No	Nama Dusun	Jumlah Surat Suara yang digunakan/dipakai
1.	Sidomukti	1.871
2.	Gembyang	633
3.	Moyoruti	376
	Jumlah Total	2.880

5. Bahwa mengetahui ada perubahan atas hasil perhitungan *a quo*, Sdr. Suwarno selaku saksi Penggugat (calon nomor urut 01 Mujiati) mengajukan protes atas tindakan Panitia Pemilihan yang merubah hasil jumlah perhitungan surat suara yang terpakai ;
6. Bahwa meskipun Penggugat (calon nomor urut 1 Mujiati) telah melakukan protes atas perbedaan hasil perhitungan jumlah surat suara terpakai melalui sdr. Suwarno selaku saksi, namun Panitia Pemilihan tetap melanjutkan ke tahap perhitungan suara hasil pemilihan. Adapun hasil perhitungan perolehan suara masing-masing calon untuk ketiga (3) Dusun di Desa Sidomukti yang ditetapkan Panitia Pemilihan sebagai berikut :-----

No	Nama Dusun	Jumlah Surat Suara	Surat Tidak Sah	Perolehan No. 1	Perolehan No. 2
1.	Sidomukti	1.871	12	1.000	859
2.	Gembyang	633	14	214	405
3.	Moyoruti	376	3	200	173
	Jumlah Total	2.880	29	1.414	1.437

7. Bahwa menurut hukum terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur Pemilihan Kepala Desa yaitu Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Lamongan sebagai peraturan dasarnya, dimana kaidah atau norma-normanya telah secara jelas, rinci dan sistematis mengatur bagaimana seharusnya Panitia Pemilihan menyelenggarakan dan menjalankan seluruh rangkaian tahapan proses pemilihan agar terpenuhi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas transparansi, asas jujur dan adil ;-----
8. Bahwa dalam negara hukum yang demokratis asas jujur dan adil merupakan prinsip fundamental dalam pemilihan. Oleh karenanya semua pihak yang terlibat dalam pemilihan terutama Panitia





pertama yang perhitungannya didasarkan pada data daftar hadir pemilih dan pengumuman kedua yang perhitungannya didasarkan surat suara sisa (termasuk surat suara rusak) yang dicocokkan dengan daftar hadir pemilih (sebagaimana yang Penggugat terangkan diatas) seharusnya tidak ada, dua cara perhitungan tersebut sama-sama dapat dipakai untuk mencari jumlah surat suara yang terpakai, karena seharusnya jumlah pemilih yang ada pada data daftar hadir pemilih adalah sama dengan jumlah surat suara yang terpakai atau tercoblos ;-----

12. Bahwa adanya fakta 32 (tiga puluh dua) pemilih atau sekurang-kurangnya banyak pemilih yang telah menyerahkan C6 pada Panitia Pemilihan dan tidak bisa menggunakan hak pilihnya seharusnya mempengaruhi jumlah surat suara terpakai mengingat cara Panitia Pemilihan menetapkan jumlah surat suara terpakai adalah dengan mencocokkan data daftar hadir pemilih dengan surat suara sisa (termasuk surat suara rusak). Dengan kata lain, surat suara terpakai adalah sama dengan jumlah pemilih pada data daftar hadir pemilih dikurangi pemilih yang telah menyerahkan C6 yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya ;-----

13. Bahwa dengan demikian cara Panitia Pemilihan menetapkan jumlah surat suara terpakai berjumlah 2.880 surat suara yang didasarkan pada pencocokkan data daftar hadir pemilih dengan surat suara sisa yang oleh Panitia Pemilihan dinyatakan "klop" atau sama hasilnya dan dijadikan dasar pembeda adalah sebuah kejanggalan yang lain jika memperhatikan adanya fakta terdapatnya 32 pemilih yang telah menyerahkan C6 tapi tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan surat suara. Maka berdasarkan fakta yang demikian, seharusnya terdapat selisih surat suara terpakai sebanyak 32 surat suara dari pencocokkan antara data daftar hadir pemilih dengan surat suara sisa tersebut. Sehingga hasilnya, jika daftar hadir adalah 2.880, maka surat suara yang terpakai harusnya adalah yakni,  $2.880 - 32 = 2.848$  surat suara atau setidaknya tidaknya kurang dari 2.880 surat suara ;-----

14. Bahwa mempertimbangkan adanya fakta-fakta seperti yang terurai diatas selama proses pemungutan suara dan perhitungan surat

Halaman 17 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



- suara, yakni adanya tindakan-tindakan yang dilakukan Panitia Pemilihan yang menurut sifatnya dapat dikualifikasikan manipulatif, tidak netral, tidak transparan, tidak ada keterbukaan, tidak jujur dan tidak adil, dan fakta-fakta tersebut mempengaruhi hasil pemilihan Kepala Desa sehingga menurut Penggugat pemilihan Kepala Desa tersebut tidak memiliki keabsahan secara hukum ;
15. Bahwa terdapat satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa : *Nullus commodum capere potest de injuria sua propria*, yang berarti “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” Dengan demikian Penggugat (Calon Kepala Desa Nomor 1 Mujiati) tidak boleh dirugikan kepentingan hukumnya karena tindakan-tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang melanggar prosedur dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Sidomukti berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

V.4. Kesepakatan Musyawarah Yang Melibatkan Panitia Pemilihan, BPD, Kedua Calon, Saksi-saksi, Babinsa, dan Tim Pengawas Dilanggar Oleh Panitia Pemilihan :-----

1. Bahwa kemudian setelah pengumuman hasil perhitungan surat suara tersebut dilakukan Sdr. Suwarno, Saksi dari Calon No. 1 Mujiati (Penggugat) mengajukan protes kembali, bahwa ada ketidaksamaan antara daftar hadir dengan surat suara yang terpakai. Akhirnya Sdr. Suwarno tidak ikut menandatangani hasil perhitungan Plano namun khusus untuk yang Dusun Sidomukti ;
2. Bahwa Penggugat mengajukan untuk dilakukan perhitungan ulang, dengan maksud untuk mencocokkan antara hasil perhitungan daftar hadir yang diumumkan di awal/pertama dengan hasil perhitungan daftar hadir yang dimumkan untuk yang kedua. Kemudian perhitungan surat suara yang dimaksudkan tersebut dilakukan. Namun dengan berjalannya waktu, perhitungan surat suara tersebut ternyata tidak berjalan kondusif, sempat memanans dan rentan terjadi kontak fisik secara *horizontal*. Akhirnya petugas keamanan, aparat Kepolisian datang untuk mengamankan situasi tersebut ;-----

Halaman 18 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY





3. Bahwa atas protes yang dilakukan Penggugat Panitia Pemilihan melakukan perhitungan surat suara tersebut, disaksikan oleh pihak-pihak terkait yaitu Panitia, BPD, Kedua Calon, dan Saksi-saksi, BABINSA, dan Tim Pengawas ;-----
4. Bahwa hingga larut malam, dan/atau kira-kira pukul 23.50 WIB, perhitungan surat suara tersebut belum selesai. Sehingga melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan Panitia, BPD, Kedua Calon, dan Saksi-saksi, BABINSA, dan Tim Pengawas, seluruh pihak menyepakati untuk menitipkan Kotak Suara yang telah disegel tersebut di Kantor Kepolisian Sektor Brondong, Kab. Lamongan, dengan maksud untuk mengamankan Kotak Suara tersebut guna menghindari "kebocoran" ;-----
5. Bahwa dalam musyawarah tersebut, telah disepakati pula perihal bahwa akan dilakukan lagi perhitungan surat suara melalui mekanisme undangan resmi yang akan dikirim oleh Tim Pengawas kepada para pihak yang berkepentingan ;-----
6. Bahwa 2 (dua) hari setelah proses pemungutan dan perhitungan suara, yaitu tepatnya pada tanggal 17 September 2019 kira-kira pukul 08.30 WIB., Sdr. Suwarno dan Sdr. Ketono atas kepentingan Penggugat datang ke Kantor Kecamatan Brondong untuk memberikan Nota Keberatan terkait dengan perselisihan hasil perhitungan surat suara *a quo* kepada Ketua Tim Pengawas, Camat Brondong Sdr. Sariyono ;-----
7. Bahwa Sdr. Suwarno dan Sdr. Ketono bertemu dengan Ketua Tim Pengawas, kemudian memberikan Nota Keberatan *a quo*. Kemudian Sdr. Suwarno dan Sdr. Ketono setelah selesai bertemu dengan Ketua Tim Pengawas, mereka pergi ke Polsek Brondong dengan maksud untuk memberikan Nota Keberatan kepada Kapolsek sebagai tembusan surat ;-----
8. Bahwa pada Pukul 09.50 WIB, Sdr. Ketono menangkap tangan Sdr. Nurokhim, Irhamni, Sukron dan Nanto (anggota Panitia Pemilihan) sedang membuka segel kotak surat suara kemudian mengeluarkan surat-surat tersebut (video 3) ;-----
9. Bahwa Sdr. Suwarno yang langsung datang ketika dipanggil oleh Sdr. Ketono, dengan sigap langsung menegur serta meminta alasan dan kejelasan, mengapa unsur panitia yang hanya

*Halaman 19 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY*



berjumlah 4 (empat) orang, membuka segel dan kotak suara tanpa ada pemberitahuan atau koordinasi dengan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dan tanpa melalui mekanisme yang telah disepakati dalam musyawarah ;-----

10. Bahwa alasan dari ke-empat Anggota Panitia Pemilihan tersebut adalah untuk memilah-milah antara jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan untuk kemudian dimasukkan dalam berita acara ;-----
11. Bahwa dalam bukti rekaman video tersebut, terlihat surat suara yang dikeluarkan oleh panitia, ditaruh di bawah serta dibiarkan berserakan ;-----
12. Bahwa Sdr. Suwarno yang langsung datang ketika dipanggil oleh Sdr. Ketono, dengan sigap langsung menegur serta meminta alasan dan kejelasan, mengapa unsur panitia yang hanya berjumlah 4 (empat) orang, membuka segel dan kotak suara tanpa ada pemberitahuan atau koordinasi dengan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dan tanpa melalui mekanisme yang telah disepakati dalam musyawarah ;-----
13. Bahwa alasan dari ke-empat anggota Panitia Pemilihan tersebut adalah untuk memilah-milah antara jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan untuk kemudian dimasukkan dalam berita acara ;-----
14. Bahwa dalam bukti rekaman video tersebut, terlihat surat suara yang dikeluarkan oleh panitia, ditaruh di bawah serta dibiarkan berserakan ;-----
15. Bahwa, kemudian pada tanggal 20 September 2019, siang hari kira-kira pukul 12.00 WIB, Penggugat menerima surat undangan dari Tim Pengawas untuk melakukan *Ceck List* surat suara dari kotak surat suara *a quo* secara bersama-sama. Namun ternyata hanya berselang beberapa jam, atau kira-kira pukul 14.00 WIB, Camat selaku ketua Tim Pengawas mencabut surat undangan tersebut dengan memberikan catatan "untuk menunggu Panggilan dan/atau surat undangan selanjutnya" ;-----
16. Bahwa, pada tanggal 20 September itu juga, Penggugat melalui kuasanya mengirimkan nota keberatan kepada Tim Pengawas (terlampir) ;-----

Halaman 20 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, setelah Tim Pengawas menerima Nota Keberatan *a quo*, akhirnya Tim Pengawas sekaligus juga Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan jawaban atas Nota Keberatan tersebut pada tanggal 23 September 2019 (terlampir) ;-----
18. Bahwa, apa yang menjadi poin penting bagi Penggugat, dalam Nota Keberatan tersebut adalah terkait dugaan adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh panitia dan terlibatnya Bastawi yang memiliki hubungan/kepentingan dengan Calon Nomor 2, Sukiran (isi terlampir) ;-----
19. Bahwa, dalam jawaban tersebut Tim Pengawas beserta Panitia membantah adanya pelanggaran prosedur dalam proses pemilihan Kepala Desa Sidomukti (isi terlampir) ;-----
20. Bahwa, Tim Pengawas membenarkan adanya pembukaan segel dan kotak surat suara tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam surat jawaban Nota Keberatan pada poin 2 huruf d dalam Jawaban *a quo* bahwa *Panitia membuka kotak suara yang disimpan di Polsek adalah untuk menuntaskan tugas panitia mengisi berita acara hasil pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa yang belum tuntas, diantaranya data jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan yang menggunakan hak pilih, data tersebut tersimpan di dalam kotak suara, sehingga tanpa seijin para saksi, panitia membuka kotak dikarenakan pada tanggal dan sampai pada jam tersebut, panitia tidak dan belum menerima surat keberatan dari para calon Kades atas hasil Pilkades Desa Sidomukti ;-----*
21. Bahwa Penggugat (Calon Kades Nomor Urut 01 Mujiati) telah memberikan Nota Keberatan kepada Tim Pengawas dimana Nota Keberatan *a quo* disampaikan masih dalam batas waktu 7 (tujuh) hari setelah pemilihan ;-----
22. Bahwa, hal tersebut sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 yang mengatur "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa*". Artinya saat pengiriman Nota Keberatan yang dikirim oleh Penggugat pada tanggal 17 September 2019

Halaman 21 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam batas waktu 7 (tujuh) hari  
;-----

23. Bahwa, setelah Sdr. Suwarno melaporkan sekaligus mengajukan keberatan secara lisan kepada Ketua Tim Pengawas atas pembukaan segel kotak surat suara yang dilakukan oleh ke-4 (empat) anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut, Ketua Tim Pengawas yakni Camat Brondong Sdr. Sariyono, akhirnya menyuruh ke-4 (empat) orang tersebut menghentikan tindakannya ;-----
24. Bahwa, meski Penggugat sudah menyampaikan keberatan secara tertulis maupun tidak tertulis, serta telah disepakati sebelumnya dalam musyawarah yang melibatkan semua pihak bahwa akan ada undangan resmi untuk melakukan *Ceck List* surat suara pada kotak suara tersebut, namun Panitia Pemilihan tetap tidak mengindahkan serta tidak menghormati dengan tetap mengeluarkan Keputusan Panitia Kepala Desa Sidomukti dengan Nomor : 10/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sidomukti tertanggal 18 September 2019 ;-----
25. Bahwa, kemudian Penggugat menganggap bahwa alasan Tim Pengawas mencabut surat undangan *a quo* yang mana undangan tersebut dalam rangka untuk melakukan *ceck list* adalah karena Panitia Pemilihan telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Calon Kades Terpilih lebih dahulu karena surat keputusan *a quo* tertanggal 18 September 2019, sedangkan undangan tersebut adalah untuk tanggal 20 September 2019 ;
26. Bahwa menurut hukum, terhadap para pihak termasuk Panitia Pemilihan yang menyepakati tentang sesuatu hal dalam musyawarah, dimana kesepakatan itu dilakukan tanpa ada paksaan maupun tipu muslihat, dimana obyek yang disepakati itu bukanlah sesuatu hal yang bertentangan dengan kaidah atau norma-norma hukum positif, juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan yang ada pada masyarakat, maka sejak para pihak tersebut menyatakan sepakat, lahirlah suatu perikatan yang mengikat para pihak itu layaknya suatu Undang-Undang tanpa membedakan apakah yang melakukan kesepakatan itu Pejabat atau Badan Pemerintahan yang menyelenggarakan

Halaman 22 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urusan pemerintahan, Badan Hukum Perdata atau warga masyarakatan biasa. Karena dalam negara hukum subyek-subyek tersebut dipandang sama kedudukannya. Dan dengan demikian para pihak itu berkewajiban menghormati hak-hak dan kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi hukum atas kesepakatan tersebut ;-----

27. Bahwa menurut Penggugat, tindakan Panitia Pemilihan melalui Sdr. Nurokhim, Sdr. Irhamni, Sdr. Sukron dan Sdr. Nanto yang membuka segel pada kotak suara dan mengeluarkan surat suara dan dokumen-dokumen Pemilihan Kepala Desa yang lain dengan tidak menurut cara yang disepakati para pihak yang telah menyatakan sepakat dalam musyawarah adalah tindakan yang nyata-nyata tidak dapat dibenarkan secara hukum; dan -----
28. Bahwa tindakan pembukaan segel kotak suara dan mengeluarkan surat suara *a quo* semakin mengecilkan atau bahkan membuat mustahil bagi Penggugat yang sedang memperjuangkan hak-hak dan kepentingan hukumnya dalam Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan kejelasan hasil perhitungan suara pemilihan yang akurat dan akuntabel dikarenakan tindakan Panitia Pemilihan yang sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi jaminan keaslian dan ke-autentikan data-data hasil perhitungan surat suara tersebut ;
29. Bahwa penjelasan Tim Pengawas dalam surat balasan Nota Keberatan Penggugat yang pada pokoknya membenarkan tindakan pembukaan segel kotak suara *a quo* oleh Panitia Pemilihan dengan alasan untuk menuntaskan tugas panitia mengisi berita acara hasil pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa adalah argumentasi hukum yang lemah dan tidak berdasar. Adanya kesepakatan untuk melakukan perhitungan ulang hasil suara pemilihan menurut cara yang disepakati dalam musyawarah yang melibatkan Panitia Pemilihan, BPD, Ke-dua Calon, dan Saksi-saksi, Babinsa, dan Tim Pengawas, bukankah mengandung arti bahwa proses perhitungan *a quo* belum selesai dan belum final sehingga penuntasan tugas mengisi berita acara harus menunggu sampai perhitungan ulang tersebut dilakukan, terlebih-lebih para pihak yang berkepentingan harus menghormati dan mentaati kesepakatan. Dan argumentasi Tim Pengawas *a quo* semakin tidak memiliki dasar hukum

Halaman 23 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY





mengingat tindakan pembukaan segel kotak suara *a quo* dilakukan Panitia Pemilihan *in casu* secara *fis a fis* berhadapan-hadapan dengan hak dan kepentingan hukum Penggugat ;-----

30. Bahwa Panitia Pemilihan yang menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Nomor : 10/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sidomukti, tertanggal 18 September 2019 dan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Nomor : 07/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019 dengan tanpa melaksanakan perhitungan hasil suara pemilihan menurut cara yang disepakati musyawarah, menurut Penggugat adalah keputusan yang diambil secara sewenang-wenang. Surat Keputusan *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 jo. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Jo. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan ;-----

31. Bahwa menurut Penggugat dengan menunjuk fakta-fakta yang terjadi selama proses pemungutan suara dan perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa seperti yang dijelaskan di atas, telah cukup alasan untuk menyatakan Pemilihan Kepala Desa tersebut tidak mempunyai keabsahan secara hukum dan dengan demikian produk keputusan yang dikeluarkan Panitia Pemilihan yang didasarkan pada proses dan hasil pemilihan tersebut adalah batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Keputusan-keputusan Panitia Pemilihan tersebut meliputi antara lain :-----

a. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Nomor : 10/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sidomukti tertanggal 18 September 2019 ;-----

Halaman 24 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Nomor : 07/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019 ;-----

## V.5. Keberatan Administrasi Oleh Penggugat Terhadap Tergugat Sebagai Upaya Penyelesaian Pralitisasi :-----

1. Bahwa dengan telah diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat yang berisi pengesahan dan pengangkatan Kades terpilih atas nama Sukiran, menjadi dipandang perlu bagi Penggugat untuk mengajukan upaya administratif dalam bentuk keberatan kepada Tergugat mengingat Penggugat adalah pihak yang secara langsung dirugikan atas terbitnya obyek sengketa *a quo* ;-----
2. Bahwa surat keberatan Penggugat pada Tergugat *a quo* pada pokoknya telah menjelaskan secara rinci dan jelas fakta-fakta pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa *a quo* selama proses pemungutan suara, perhitungan hasil suara hingga Panitia Pemilihan mengambil keputusan dengan menetapkan Sdr. Sukiran sebagai calon Kades terpilih (*vide* surat keberatan Penggugat) ;-----
3. Bahwa menurut Tergugat dalam surat balasan keberatan pada Penggugat bernomor : 188/432/413.013/2019, tertanggal 03 Desember 2019 yang antara lain menyatakan :-----
  - 1) Apa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti selama proses pemungutan suara sebagaimana yang saudara tuangkan dalam point-point surat keberatan adalah masih dalam kewenangannya dan masih sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lamongan ;-----
  - 2) Sebelumnya saudara telah menyampaikan keberatan terkait prosedur perhitungan surat suara kepada Tim Pengawas pada tanggal 20 September 2019 dan hal tersebut telah dijawab dan dijelaskan oleh Tim Pengawas sebagaimana surat Ketua Tim Pengawas, tanggal 23 September 2019, Nomor : 300/870/413.307/2019, Perihal Tindak Lanjut Surat Permohonan Keberatan dari Saudari Mujiati serta Kuasa Hukumnya terkait Hasil Pilkades Desa Sidomukti;-----
  - 3) Penerbitan Surat Keputusan Bupati Lamongan terkait Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti

Halaman 25 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah telah benar secara prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 Pasal 68 ayat (1) dan hanya dapat dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

- 4) Untuk menyatakan Saudari Mujiati (Calon yang tidak terpilih) sebagai calon Kades terpilih, tidak ada regulasi yang mengatur tentang hal tersebut ;-----
- 5) Terkait tuntutan saudara untuk membuat kebijakan pemilihan ulang dapat dijelaskan bahwa pemilihan ulang tidak ada aturan yang mengaturnya ;-----
4. Bahwa menurut Penggugat Jawaban atas Surat Keberatan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mengedepankan asas kepastian hukum dan keadilan atas kerugian yang terjadi dan menimpa Penggugat karena tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sebuah mekanisme pemeriksaan yang patut dan layak terhadap fakta-fakta yang Penggugat ajukan sebagai alasan keberatan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pihak-pihak yang mengetahui langsung keadaan atau peristiwa layaknya memeriksa dan menyelesaikan sebuah persengketaan ;-----
5. Bahwa ketiadaan atas pemeriksaan yang patut dan layak menjadikan Jawaban atas Surat Keberatan oleh Tergugat *a quo* tidak berpedoman pada asas kecermatan yang seharusnya dijadikan salah satu pedoman dalam mengambil keputusan atau tindakan sebagai Pejabat atau Badan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ;-----
6. Bahwa terkait penggunaan wewenang seorang Pejabat atau Badan Pemerintahan harus berpedoman pada peraturan dasar yang mengaturnya sehingga dapat diketahui maksud diberikan wewenang tersebut dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang menjelaskan parameter keabsahan penggunaan wewenang ;-----
7. Bahwa terkait parameter keabsahan penggunaan wewenang dapat dirujuk kaidah atau norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diantaranya :-----  
Pasal 8 :-----

Halaman 26 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka (2) berbunyi : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan :-----*

a. *Peraturan Perundangan; dan -----*

b. *AUPB ;-----*

Pasal 17 :-----

Angka (1) Berbunyi : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi -----*

a. *larangan melampaui Wewenang ;-----*

b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau ;-----*

c. *larangan bertindak sewenang-wenang ;-----*

8. Bahwa dengan merujuk kaidah atau norma-norma *a quo* maka menurut Penggugat tidak mungkin Tergugat dapat menyimpulkan bahwa Panitia Pemilihan telah benar secara hukum dalam menggunakan wewenang tanpa didahului melakukan pemeriksaan secara cermat, patut dan layak dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas fakta-fakta yang penggugat ajukan sebagai alasan keberatan ;-----
9. Bahwa pemeriksaan secara patut dan layak terhadap fakta-fakta yang Penggugat ajukan sebagai alasan dalam surat keberatan kepada Tim Pengawas dan Tergugat seharusnya juga menjadi pertimbangan hukum bagi Tergugat sebelum dan/atau sesudah menerbitkan obyek sengketa tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kades Terpilih atas nama Sukiran, sehingga tidak terjadi penerbitan Surat Keputusan yang cacat hukum atau mengkaji ulang surat keputusan yang sudah diterbitkan ;-----
10. Bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 dalam Pasal 68 angka (2) secara prinsip dan pada pokoknya telah memberikan kewenangan bagi Tergugat untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa dalam waktu 30 hari, dan jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang kaidah atau norma-normanya

Halaman 27 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya mengatur tentang penggunaan diskresi Pejabat atau Badan Pemerintahan demi kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga bukan tidak mungkin secara hukum menyelesaikan sengketa dalam bentuk surat keputusan yang memenangkan Penggugat sebagai kades terpilih atau pemilihan ulang ;-----

11. Bahwa dengan demikian adanya merujuk pada fakta-fakta yang teruai diatas Penggugat menilai bahwa Tergugat Pejabat atau Badan Pemerintahan dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah melanggar asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Sedangkan asas kepastian hukum memiliki arti bahwa perbuatan atau Tindakan yang dilakukan oleh Penyelenggara Urusan Pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan keadilan ;-----

V.6. Obyek Sengketa Yang Diterbitkan Tergugat Cacat Hukum, Tidak Sah dan Tidak Mengikat :-----

1. Bahwa dalam administrasi pemerintahan telah diatur di beberapa Pasal dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Di Lamongan yang menjelaskan prosedur dan tata cara pengambilan keputusan bagi Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih atas nama Sukiran yang dalam gugatan ini Penggugat tetapkan sebagai obyek sengketa. Pasal-pasal itu antara lain :-----  
Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, menyatakan "*Tahapan Penetapan adalah tahapan yang terdiri atas kegiatan :*  
*a. Laporan Pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 hari setelah pemungutan suara ;-----*  
*b. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 hari setelah menerima laporan Panitia*

Halaman 28 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY





Pemilihan ;-----

-

- c. Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 hari sejak diterimanya laporan dari BPD” ;-----

Pasal 67 angka (1) dan (2), yang menyatakan :-----

Angka (1) : “Panitia Pemilihan menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri berita acara pemungutan suara dan berita acara hasil perhitungan suara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara” ;-----

Angka (2): “Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan calon terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan.....” ;

Pasal 68 angka (1), menyatakan : “Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD” ;

2. Bahwa menunjuk pada ketentuan-ketentuan *a quo* sebagaimana di atas secara gramatikal sistematis dapat ditarik kesimpulan yang antara lain : Dasar atau alasan bagi Bupati untuk menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kades terpilih adalah penetapan Panitia Pemilihan tentang calon Kades terpilih yang dilaporkan kepada BPD, dan oleh BPD penetapan Panitia Pemilihan tersebut dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk diangkat dan disahkan menjadi Kepala Desa. Interpretasi gramatikal sistematis tersebut menempatkan penetapan Panitia Pemilihan tentang calon Kades terpilih pada dasar utama dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kades terpilih ;-----
3. Bahwa menunjuk pada kesimpulan melalui interpretasi gramatikal sistematis atas kaidah atau norma-norma yang mengatur prosedur dan tata Tergugat menerbitkan obyek sengketa, secara *a contrario* jika tidak ada penetapan Panitia Pemilihan, tidak ada dasar menerbitkan obyek sengketa bagi Tergugat atau jika penetapan

Halaman 29 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



- Panitia Pemilihan tidak sah, tidak sah pula obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----
4. Bahwa terdapat suatu prinsip hukum yang bersifat *universal* dan diakui secara umum yang menyatakan bahwa : “Tidak ada hasil yang sah yang dilahirkan dari proses yang tidak sah” ;-----
  5. Bahwa dalam administrasi pemerintahan dengan merujuk kaidah atau norma-norma yang mengatur prosedur dan tata cara bagi Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa telah jelas dan terang bersandar atau didasarkan pada Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti, Nomor : 10/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sidomukti, tertanggal 18 September 2019 dan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Nomor : 07/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019 yang tidak sah, artinya dengan demikian dapat disimpulkan substansi Obyek Sengketa mengandung elemen yang tidak sah sehingga cacat hukum dan tidak sah ;
  6. Bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaats*) sebagaimana yang ternyatakan jelas dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang selengkapny berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, Philipus M. Hadjon menyatakan pandangannya mengenai Negara Hukum : “*Ide sentral daripada Rechtstaats adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan*”. Prinsip persamaan tersebut menempatkan kedudukan setara antara individu warga negara (*Natuurlijk Persoon*) atau Badan Hukum Perdata (*Recht Persoon*) dengan Badan atau Pejabat Pemerintahan (*Ambtsdrager*) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan dengan alasan itu memungkinkan bagi Penggugat untuk menuntut pemulihan hak-hak dan kepentingan hukumnya yang telah dirugikan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan ;-----
  7. Bahwa untuk selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D angka (3) menyatakan “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*” *In casu* perwujudan hak *a quo* adalah Penggugat berpartisipasi dalam Pemilihan

Halaman 30 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



Kepala Desa Sidomukti sebagai Calon Kepala Desa. Berikutnya, dalam angka (1) sebagai norma yang mendahului angka (3) diatas menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*" Dari kaidah atau norma-norma dalam konstitusi tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Penggugat yang melaksanakan hak asasinya dalam wujud mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa Sidomukti itu diakui konstitusi sehingga bagi Tergugat berhak atas dan harus mendapat jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan keadilan ;-----

8. Bahwa dalam hukum selalu dikatakan : dimana ada hak, maka selalu harus ada kemungkinan untuk menuntut dan memperoleh pemulihan apabila dilanggar (*ubi jus ibi remedium*). Tentu saja proposisi hukum yang fundamental tersebut relevan sebagai alas bagi Penggugat untuk menuntut keadilan atas haknya yang dilanggar Tergugat dengan menerbitkan Obyek Sengketa ;-----
9. Bahwa Peratun merupakan instrument penting Negara hukum (*Rechtstaats*) dalam menjalankan fungsi kontrol yuridis (*judicial control*) atas tindakan-tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (*Rechtspublieke Rechthandilengen*) atau Badan lainnya yang melaksanakan fungsi pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau kesewenang-wenangan ;-----
10. Bahwa Peratun yang dalam melaksanakan fungsi kontrol yuridis (*Judicial Control*) terhadap keputusan dan atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan tersebut, mempunyai kewenangan membatalkan keputusan yang tidak sah (*annulment*) dan memberikan pemulihan (*full remedy proceeding*) terhadap pihak yang dirugikan oleh keputusan yang tidak sah itu dengan menyelesaikan dan memutus sengketa hukum *in casu* antara Penggugat dan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Pemerintahan melalui amar putusnya ;-----
11. Bahwa menurut Penggugat, *In Casu* dalam gugatan Penggugat *a quo* terkandung dua (2) issue hukum antara lain mengenai kepastian hukum dan keadilan substantif. Kepastian hukum itu menunjuk pada Obyek Sengketa yang mengandung cacat yuridis

Halaman 31 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



12. Bahwa peraturan dasar yang mengatur pemberian Obyek Sengketa *a quo* adalah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Di Lamongan, yang dalam hal terjadi sengketa dalam Pemilihan Kepala Desa secara khusus tidak ada kaidah atau norma-norma dalam diktum pasal-pasal nya (*Rechtvacuum*) yang mengatur tentang pemulihan bagi pihak yang dilanggar haknya atau dirugikan dalam bentuk Pemungutan Suara Ulang sebagai bentuk penyelesaian sengketa, sehingga timbul hambatan normatif dalam bentuk dasar hukum atas pelaksanaannya ;-----

13. Bahwa dengan demikian adanya, untuk tujuan menyelesaikan dan memutus sengketa tepat pada substansi permasalahan, timbul urgensi agar amar putusan Peratun tidak hanya membatalkan Obyek Sengketa tetapi juga memuat pedoman atau petunjuk bagi Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru sebagai tindakan lebih lanjut atas Obyek Sengketa yang dibatalkan dan dicabut, yang berisi penetapan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Kepala Desa untuk Desa Sidomukti. Pedoman atau petunjuk bagi Tergugat *a quo* bukanlah berarti Peratun telah memasuki wilayah eksekutif juga bukan merupakan diskresi Peratun tapi tindakan hakim untuk membuat hukum melalui putusan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa demi tegaknya kepastian hukum dan keadilan. Hal yang demikian selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 yang diantaranya menyatakan : “Tujuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) adalah dalam rangka melakukan harmonisasi *rechtmatigheid beginsel* dan *doelmatigheid beginsel* menuju tujuan utama kebenaran materiil,

Halaman 32 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



sesuai teori *Spannungsverhältnis* (prioritas baku) dari Gustav Radbruch” ;-----

14. Bahwa urgensi atas pedoman atau petunjuk bagi Tergugat *a quo* juga untuk menghindari bias perbedaan persepsi antara Tergugat dengan isi putusan yang potensial menyebabkan tujuan dari perjuangan Penggugat untuk mencari keadilan substantif tidak terpenuhi. Dan selain itu pedoman atau petunjuk *a quo* dapat menjadi dasar hukum yang memberikan perlindungan pada Tergugat selaku Badan atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak dalam wilayah hukum publik (*Rechtspublieke Rechthandeling*) dalam menjalankan fungsi urusan pemerintahan ;-----
15. Bahwa dengan demikian dan untuk selanjutnya, secara khusus Penggugat mengajukan permohonan kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (Peratun) Surabaya dan atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dengan kearifan dan penuh kebijaksanaan untuk dapat menetapkan suatu kaidah atau norma-norma dalam amar putusan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Kepala Desa untuk Desa Sidomukti demi tegaknya kepastian hukum dan keadilan ;-----
16. Bahwa pada alasan-alasan gugatan yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas telah didasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan ;-----

#### VI. PETITUM :

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, perkenankan Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili cq. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/2007/KEP/413.013/2019, tentang Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, tertanggal 07 November 2019 ;-----

Halaman 33 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/2007/KEP/413.013/2019, tentang Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, tertanggal 07 November 2019 ;-----
4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang berisi Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Kepala Desa untuk Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan melalui aplikasi e-Court pada tanggal 27 Januari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;-----
2. Bahwa pada pokoknya dalam penerbitan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/2007/KEP/413.013/2019, tentang Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, tertanggal 07 Nopember 2019 (Obyek Sengketa *a quo*) oleh Tergugat dari aspek kewenangan, prosedural maupun substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Perda 3 Tahun 2015), diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 (Perda 8 Tahun 2018) jo. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 (Perbup 42 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2017 (Perbup 42 Tahun 2017) dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Bupati Lamongan (Tergugat) sedianya telah membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Tim Pengawas Tingkat Kecamatan melalui Keputusan Bupati berserta tugas dan kewenangannya masing-masing, sebagaimana ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Perbup 42 Tahun 2015 ;-----
4. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari beberapa tahapan yaitu Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penetapan,

Halaman 34 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 39 Perda 3 Tahun 2015, diubah dengan Perda 8 Tahun 2018 jo. Pasal 6 Perbup 42 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir Perbup 42 Tahun 2017 dan di setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sebagaimana Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/565/KEP/413.013/2019 tentang Hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kabupaten Lamongan Tahun 2019, tertanggal 20 Februari 2019, sesuai ketentuan Pasal 2 Perbup 42 Tahun 2015 ;-----

5. Bahwa tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sidomukti telah dilaksanakan dan hal mana termasuk di dalam tahapan tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sidomukti telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Sidomukti melalui Keputusan BPD Sidomukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Perbup 42 Tahun 2015 ;-----
6. Bahwa tugas dan kewenangan dari PPKD Sidomukti diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 disampaikan sebagai berikut :-----

(1) *Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mempunyai*

*tugas :-----*

- a. *merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ;-----*
- b. *merencanakan, mengajukan dan bertanggungjawabkan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat ;-----*
- c. *melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih ;-----*
- d. *melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;-----*
- e. *menetapkan jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ;-----*
- f. *merencanakan dan membuat tata tertib pemilihan kepala Desa ;-----*
- g. *menetapkan calon yang memenuhi persyaratan ;-----*
- h. *menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye ;-----*
- i. *menyediakan peralatan, perlengkapan dan TPS ;-----*
- j. *melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ;-----*
- k. *menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan ;-----*

Halaman 35 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



- l. menetapkan calon kepala Desa terpilih; dan -----  
m. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala Desa ;-----

(2) Disamping tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1), panitia pemilihan kepala Desa juga mempunyai tugas :-----

- a. melaksanakan pengadaan kartu suara dan surat panggilan untuk pemilih ;-----  
b. mempersiapkan pengadaan alat peraga dan bilik suara pemilihan kepala Desa ;-----  
c. mengamankan seluruh dokumen dan alat peraga pelaksanaan pemilihan kepala Desa ;-----  
d. menjamin terlaksananya proses pemilihan kepala Desa berjalan secara tertib, aman, jujur dan adil ;-----

Dengan demikian jelas dan terang bahwa tahapan Pencalonan, tahapan Pemungutan Suara, dan tahapan Penetapan, sebelum Pengesahan dan/atau sebelum terbitnya Obyek Sengketa *a quo* oleh Tergugat (vide Pasal 68 Perbup 42 Tahun 2015) seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa Sidomukti tersebut sejatinya dilaksanakan oleh PPKD Sidomukti dan yang diawasi oleh Tim Pengawas Tingkat Kecamatan Brondong tanpa adanya campur tangan/intervensi Bupati (Tergugat) ;-----

7. Bahwa dari tahapan Pencalonan sampai dengan tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di Desa Sidomukti terdapat 2 (dua) orang Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yaitu Nomor Urut 1, Sdr. Mujiati dan Nomor Urut 2, Sdr. Sukiran. Adapun pada tanggal 15 September 2019 telah dilaksanakan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak termasuk di Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan oleh PPKD Sidomukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 Perbup 42 Tahun 2015 dan tentang Tempat Pemungutan Suara (TPS), tata cara (mekanisme) Pemungutan dan Perhitungan Suara dilaksanakan oleh PPKD Sidomukti sebagaimana diatur pada Pasal 51 sampai dengan Pasal 61 Perbup Nomor 42 Tahun 2015 ;-----  
8. Bahwa dari hasil Pemungutan dan Perhitungan Suara tersebut didapatkan Calon Kepala Desa Terpilih yaitu Nomor Urut 2, Sdr. Sukiran dengan perolehan suara 1.437 (seribu empat ratus tiga puluh tujuh) suara,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Calon kepala Desa Yang Tidak Terpilih, Nomor Urut 1, Sdri. Mujiati memperoleh suara sebesar 1.414 (seribu empat ratus empat belas) suara dan terdapat 29 (dua puluh sembilan) suara tidak sah sehingga total keseluruhan menjadi 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) suara (sebagaimana Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Nomor : 07/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019, tanggal 15 September 2019, berikut lampirannya yang dibuat oleh oleh PPKD Sidomukti sesuai ketentuan Pasal 62 Perbup 42 Tahun 2015), setelah panitia pemungutan dan penghitungan suara selesai, panitia menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara (dibuat PPKD dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk panitia pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap ketentuan Pasal 62 ayat (4) Perbup Nomor 42 Tahun 2015), surat suara, dan alat kelengkapan administrasi kepada BPD, dan dengan pertimbangan keamanan BPD menyimpan di Kantor Kepolisian Sektor Brondong (notabnya salah satu Tim Pengawas Tingkat Kecamatan Brondong) sebagaimana ketentuan Pasal 63 Perbup Nomor 42 Tahun 2015 ;-----

9. Bahwa kemudian pada tahapan Penetapan tanggal 18 September 2019 oleh PPKD Sidomukti menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Nomor : 10/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 18 September 2019 dan kemudian PPKD Sidomukti melaporkan kepada BPD Sidomukti melalui Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Nomor : 11/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019, Perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sidomukti, tanggal 18 September 2019 dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara Dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Perbup 42 Tahun 2015 ;-----
10. Bahwa menindaklanjuti Laporan Pemilihan Kepala Desa dari PPKD Sidomukti, BPD Sidomukti menyampaikan Laporan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Sdr. Sukiran dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat Brondong dalam Surat BPD Sidomukti Nomor : 140/05/413.307.7.1/2019, Perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 23 September 2019 dengan lampirannya sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) Perbup Nomor 42 Tahun 2015 ;

Halaman 37 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan penjelasan angka 7 sampai dengan 10 diatas sangat wajar Tergugat mempertanyakan dalil Penggugat angka romawi II. Kepentingan Penggugat angka 2 halaman 4 yang menyampaikan ".....Obyek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, telah merugikan *kepentingan hukum Penggugat untuk dapat terpilih menjadi kepala desa Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan Periode 2019 - 2025*" karena fakta nyata dan fakta hukum dalam Pemilihan Kepala Desa Sidomukti yang telah dilaksanakan oleh PPKD Sidomukti dan telah dilaporkan kepada Tergugat melalui Camat Brondong oleh BPD Sidomukti Calon Kepala Desa Terpilih di Desa Sidomukti adalah Sdr. Sukiran bukan Penggugat sehingga terbitnya Obyek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) Perbup 42 Tahun 2015 dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) ;-----
12. Bahwa jika dicermati berdasarkan dalil-dalil Penggugat angka romawi V. Alasan Gugatan halaman 7 - 8 Gugatan Penggugat dan V.1. Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/2007/KEP/413.013/2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, tertanggal 7 Nopember 2019 cacat hukum karena didasarkan pada Pemilihan Kepala Desa yang melanggar ketentuan perundang undangan, Melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Jujur dan Adil angka 1, 2 dan 3 halaman 9 - 10 Gugatan Penggugat, menurut hemat Tergugat merupakan dalil-dalil yang memaksakan Tergugat untuk bertanggungjawab atas perbuatan/tindakan ataupun diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya yaitu PPKD Sidomukti (berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Nomor : 10/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 18 September 2019) maupun BPD Sidomukti (berupa Surat BPD Sidomukti Nomor : 140/05/413.307.7.1/2019, Perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 23 September 2019) dan bahkan dalam Tahapan Pemilihan Kepala Desa terbitnya KTUN-KTUN tersebut bukan kewenangan dari Tergugat ;
13. Bahwa kembali mencermati berdasarkan dalil-dalil Penggugat angka romawi V.2. Tata Cara Pemungutan Suara : Panitia Pemilihan Melanggar Pasal 55 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 angka (1), (2), (5) dan Asas Kepastian Hukum, menurut hemat Tergugat dalil-dalil yang disampaikan adalah dalil yang keliru dasar hukumnya karena pada Pasal 55

Halaman 38 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbup 42 Tahun 2015 tidak terdapat angka melainkan ayat, dan kemudian dalil-dalil yang disampaikan pula merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga dapat dikesampingkan dan/atau ditolak, karena sebagaimana dapat dicermati dalam dalil-dalil Penggugat sendiri pada angka romawi V.2. halaman 10 - 14 Gugatan Penggugat dan Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Nomor : 07/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019, tanggal 15 September 2019 tidak terdapat keberatan atas pelanggaran yang dilakukan PPKD Sidomukti sebagaimana didalilkan Penggugat, baik dari kedua Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih (Nomor Urut 1, Sdri. Mujiati dan Nomor Urut 2, Sdr. Sukiran) maupun dari saksi-saksi (Saksi Nomor Urut 1, Sdr. Suwarno dan Saksi Nomor Urut 2, Sdr. Sadek) saat pemungutan suara ;-----

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat angka romawi V.3. Tahap Perhitungan Surat Suara : Panitia Pemilihan Melanggar Asas Fundamental Dalam Pemilihan yaitu Asas Jujur Dan Adil, halaman 14 - 18 Gugatan Penggugat dan angka romawi V.4. Kesepakatan Musyawarah Yang Melibatkan Panitia Pemilihan, BPD, Kedua Calon, Saksi-saksi, Babinsa, dan Tim Pengawas Dilanggar Oleh Panitia Pemilihan halaman 18 - 24 Gugatan Penggugat dapat dicermati bahwa dalil-dalil yang disampaikan merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan hemat Tergugat merupakan upaya untuk mengaburkan fakta-fakta sesungguhnya sehingga dapat dikesampingkan dan/atau ditolak karena Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Nomor : 07/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019 dibuat PPKD Sidomukti pada tanggal 15 September 2019 dan diserahkan kepada BPD Sidomukti setelah tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara selesai dilakukan dan tidak menerangkan adanya keberatan maupun dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, sehingga telah sesuai dengan Pasal 62 Perbup Nomor 42 Tahun 2015, sedangkan penerbitan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Nomor : 10/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 18 September 2019, hal ini jelas masih dalam batas waktu yang ditentukan pada Pasal 67 ayat (1) Perbup 42 Tahun 2015 ;-----
15. Bahwa mencermati lebih dalam berdasarkan dalil-dalil Penggugat angka romawi V.4. halaman 19 - 21 Gugatan Penggugat, angka 6, 17, 19, 21 dan 22 sejatinya Penggugat menyadari bahwa terdapat ketentuan pada Perbup

Halaman 39 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42 Tahun 2015 mengenai Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian dalam Pemilihan Kepala Desa (Upaya Administratif) atas hasil pemilihan, hal mana Calon Kepala Desa Yang Tidak Terpilih dapat mengajukan *Keberatan Atas Hasil Pemilihan* secara tertulis kepada Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa dengan dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) Perbup 42 Tahun 2015, dan hal ini pun fakta sesungguhnya telah dilakukan Penggugat dengan menyampaikan Nota Keberatan tanggal 17 September 2019 dan Keberatan Atas Hasil Perhitungan Surat Suara tanggal 19 September 2019 melalui kuasa hukum Penggugat, terkait dengan perselisihan hasil perhitungan surat suara kepada Ketua Tim Pengawas, Camat Brondong, Sdr. Sariyono, kemudian pada tanggal 23 September 2019 Tim Pengawas Tingkat Kecamatan Brondong telah memberikan jawaban atas Nota Keberatan tersebut melalui Surat Nomor : 300/870/413.307/2019, Perihal Tindak Lanjut Surat Permohonan Keberatan dari Sdr. Mujiyati serta Kuasa Hukumnya Terhadap Hasil Pilkades Desa Sidomukti, tertanggal 23 September 2019 ;-----  
Dengan demikian jika dipahami Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), Penggugat sejatinya telah melakukan Upaya Administratif atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidomukti yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2019 oleh PPKD Sidomukti karena Nota Keberatan, tanggal 17 September 2019 dan Keberatan Atas Hasil Perhitungan Surat Suara, tanggal 19 September 2019 melalui kuasa hukum Penggugat, telah dijawab oleh Tim Pengawas Tingkat Kecamatan Brondong pada tanggal 23 September 2019 sehingga hal ini menjelaskan Penggugat telah selesai melakukan Upaya Administratif (keberatan tanpa banding administratif sebagaimana Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Perbup Nomor 42 Tahun 2015), oleh karena itu jika Penggugat tidak puas atas jawaban keberatan tersebut seharusnya berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Peratun Penggugat sudah mengajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa keberatan-keberatan Penggugat atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidomukti dan memohonkan Pemeriksaan dengan Acara Cepat sebagaimana Pasal 98 Undang-Undang Peratun sehingga dengan melakukan hal demikian dapat mencukupi sebelum terbitnya Obyek Sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (1) Perbup Nomor 42 Tahun 2015 yang mengatur Bupati (Tergugat)

Halaman 40 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Keputusan Mengenai Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat. Berdasarkan fakta tersebut tidak berlebihan bahwa menurut hemat Tergugat, Penggugat telah menerima dan mengakui kebenaran penjelasan dalam surat Jawaban Keberatan dari Tim Pengawas Tingkat Kecamatan Brondong karena dalam tempo waktu yang cukup Penggugat tidak melakukan upaya hukum atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidomukti selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peratun, oleh karena itu sejatinya Tergugat melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Pengawas Tingkat Kecamatan Brondong telah menyelesaikan perselisihan yang terjadi terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Sidomukti, sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (2) Perbup Nomor 42 Tahun 2015 ;-----

16. Bahwa kembali mencermati lebih dalam berdasarkan dalil-dalil Penggugat angka romawi V.4. halaman 20 - 23 Gugatan Penggugat, angka 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 27 dan 28 pada pokoknya pula menyampaikan keberatan atas pembukaan segel kotak surat suara yang dilakukan PPKD Sidomukti di tempat salah satu anggota Tim Pengawas Tingkat Kecamatan Brondong yaitu Kantor Kepolisian Sektor Brondong yang fakta nyatanya dilakukan PPKD Sidomukti dengan sepengetahuan dari Ketua Tim Pengawas Tingkat Kecamatan Brondong (vide Pasal 5 ayat (2) Perbup Nomor 42 Tahun 2015 merupakan tugas dari Tim Pengawas Tingkat Kecamatan) ;-----

Bahwa terdapat fakta yang tidak disampaikan secara gamblang oleh Penggugat yaitu mengenai upaya Penggugat untuk mendapatkan kejelasan terkait ada atau tidaknya pelanggaran dalam Pemilihan Kepada Desa di Desa Sidomukti yaitu adanya upaya Penggugat untuk melaporkan PPKD Sidomukti kepada pihak Kepolisian melalui suratnya tanggal 26 September 2019. Sedangkan setelah proses penyelidikan oleh Kepolisian Resort Lamongan dengan berdasarkan pertimbangan hukum terhadap permintaan keterangan kepada beberapa pihak dan penelitian dokumen-dokumen serta berdasarkan Perbup Nomor 42 Tahun 2015, pengaduan Penggugat tidak terdapat perbuatan yang mengandung delik-delik pidana dan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau kecurangan PPKD Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, karena tidak ada fakta-fakta hukum yang menunjukkan hal demikian dan semua dilaksanakan secara prosedural serta tidak ada aturan hukum yang dilanggar, baik ketentuan dalam Perbup

Halaman 41 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42 Tahun 2015 maupun ketentuan hukum pidana yang berlaku, KUHP dan lainnya ;-----

Dengan demikian jelas dan terang bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sidomukti yang dilaksanakan PPKD Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan dan diawasi oleh Tim Pengawas Tingkat Kecamatan Brondong sejatinya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada penyimpangan, kecurangan maupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan PPKD Sidomukti ;-----

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat angka romawi V.4. halaman 24 Gugatan Penggugat, angka 31 pada pokoknya Penggugat memohonkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Nomor : 10/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sidomukti tertanggal 18 September 2019 dan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Nomor : 07/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019 yang merupakan produk Keputusan yang dikeluarkan PPKD Sidomukti adalah batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, namun dalam Petitum Gugatan Penggugat tidak memohonkan hal demikian dan menurut hemat Tergugat permohonan Penggugat sejatinya keliru/salah dijelaskan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Berita Acara bukan merupakan Obyek KTUN yang dapat diajukan gugatan dalam Peradilan TUN, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b. Bahwa Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Nomor : 10/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sidomukti, tertanggal 18 September 2019 sejatinya telah berakhir pada saat Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati pada tanggal 7 Nopember 2019 (ketentuan Pasal 13 Perbup Nomor 42 Tahun 2015) dan telah dibubarkan oleh BPD Sidomukti sebagaimana ketentuan Pasal 77 Perbup Nomor 42 Tahun 2015 ;-----
- c. Bahwa Tergugat bukan Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Nomor : 10/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019 dan bahkan bukan merupakan kewenangan Tergugat dalam proses Pemilihan Kepala Desa ;-----

Halaman 42 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa jika Penggugat menghendaki demikian mengapa Penggugat tidak melakukan upaya hukum atas Hasil Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Perbup Nomor 42 Tahun 2015 jo Pasal 48 Undang-Undang Peratun. Oleh karena itu keabsahan atas kedua dokumen tersebut yang dikeluarkan oleh PPKD Sidomukti tidak pernah diujikan maupun dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat di depan Pengadilan sehingga sangat tidak berkeadilan jika hal tersebut dimohonkan dalam pemeriksaan perkara *a quo* ;-----

18. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam angka romawi V.5. Keberatan Administrasi oleh Penggugat Terhadap Tergugat Sebagai Upaya Penyelesaian Pralitigasi dan V.6. Obyek Sengketa Yang Diterbitkan Tergugat Cacat Hukum, Tidak Sah dan Tidak Mengikat, menurut hemat Tergugat berulang dan terulang merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Perbup Nomor 42 Tahun 2015 serta salah penerapan hukumnya. Oleh karena itu dengan sangat hormat Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (*Weigeren*) atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;-----

19. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya ;-----  
Berdasarkan jawaban-jawaban yang terurai diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat ;-----
3. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/2007/KEP/413.013/2019, tentang Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, tertanggal 07 Nopember 2019 ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara  
ini  
;-----
5. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik pada persidangan melalui aplikasi e-Court pada tanggal 03 Februari 2020 ;-----

Halaman 43 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik pada persidangan melalui aplikasi e-Court pada tanggal 10 Februari 2020 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 13 sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1 : Fotocopy sesuai asli, Tanda Bukti Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Sidomukti, atas nama Mujiati, tanggal 21 Mei 2019 ;-----
2. Bukti P - 2 : Fotocopy sesuai asli, Lembar Deklarasi Pilkades Damai dan Bersih Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan Tahun 2019, tanggal 07 Agustus 2019 ;-----
3. Bukti P - 3 : -  
Fotocopy sesuai copy, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Nomor : 10/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 18 September 2019 ;
4. Bukti P - 4 : Fotocopy sesuai copy, Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Camat Brondong, Kabupaten Lamongan, Perihal : Keberatan atas Hasil Perhitungan Surat Suara, tanggal 19 September 2019 ;-----
5. Bukti P - 5 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Camat Brondong selaku Ketua Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Brondong kepada Sdr. Mujiati, Nomor : 300/870/413.307/2019, Perihal : Tindak Lanjut Surat Permohonan Keberatan dari Sdr. Mujiati serta Kuasa Hukumnya Terhadap Pilkades Desa Sidomukti, tanggal 23 September 2019 ;-----
6. Bukti P - 6 : Fotocopy sesuai asli, Undangan dari Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan kepada Ibu Mujiati, Nomor : 01/Timwas/Pilkades/IX/2019, Perihal : Undangan, tanggal 18 September 2019 ;-----
7. Bukti P - 7 : Fotocopy sesuai copy, Memori Keberatan atas Jawaban Surat Permohonan Keberatan Terhadap Hasil Pilkades Desa Sidomukti, Nomor : 300/870/413.307/2019, dalam Perkara Sengketa Pilkades Sidomukti,

Halaman 44 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P - 8 : tanggal 30 September 2019 ;-----  
Fotocopy sesuai copy, Keputusan Bupati Lamongan  
Nomor : 188/2007/KEP/413.013/2019, tentang  
Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan  
Brondong, Kabupaten Lamongan, tanggal 7 Nopember  
2019 ;-----  
-
9. Bukti P - 9 : Fotocopy sesuai copy, Surat dari Kuasa Hukum  
Penggugat kepada Bupati Lamongan, Perihal :  
Keberatan atas Diterbitkannya Surat Keputusan Bupati  
Lamongan tentang Pengesahan dan Pengangkatan  
Kepala Desa Sidomukti, tanggal 22 Nopember 2019 ;  
10. Bukti P - 10 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Sekretaris Daerah  
Ub. Asisten Tata Praja atas nama Bupati Lamongan  
kepada Saifudin, S.H., & Partner's selaku Kuasa  
Hukum Sdri. Mujiati, Nomor : 188/432/413.013/2019,  
Perihal : Jawaban atas Surat Keberatan Terkait SK  
Bupati Lamongan tentang Pengesahan dan  
Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti, tanggal 03  
Desember 2019 ;-----  
11. Bukti P - 11 : Fotocopy sesuai copy, Surat dari Kuasa Hukum  
Penggugat kepada Gubernur Jawa Timur, Perihal :  
Banding Administrasi atas Jawaban Bupati Lamongan  
Terhadap Upaya Keberatan atas Diterbitkannya Surat  
Keputusan Bupati Lamongan tentang Pengesahan dan  
Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti, tanggal 22  
Nopember 2019 ;-----  
12. Bukti P - 12 : Fotocopy sesuai asli, Tata Tertib Pemilihan Kepala  
Desa Tahun 2019, Desa Sidomukti, Kecamatan  
Brondong, Kabupaten Lamongan, tanggal 02 Mei  
2019 ;-----  
-
13. Bukti P - 13 : Dokumen elektronik berupa CD-RW ;-----  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya,  
Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah  
diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-  
masing diberi tanda T - 1 sampai dengan P - 15 sebagai berikut :-----  
1. Bukti T - 1 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Bupati Lamongan

Halaman 45 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 188/565/KEP/413.013/2019, tentang Hari Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kabupaten Lamongan Tahun 2019, tanggal 20 Februari 2019, (beserta lampiran) ;-----
2. Bukti T - 2 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara, Nomor : 07/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019, tanggal 15 September 2019 ;-----
3. Bukti T - 3 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Nomor : 10/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 18 September 2019 ;
4. Bukti T - 4 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti kepada Ketua BPD Desa Sidomukti, Nomor : 11/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019, Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sidomukti, tanggal 18 September 2019 ;-----
5. Bukti T - 5 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidomukti kepada Bupati Lamongan, Nomor : 140/05/413.307.7.1/2019, Perihal : Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 23 September 2019 ;
6. Bukti T - 6 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Camat Brondong, Kabupaten Lamongan, Perihal : Keberatan atas Hasil Perhitungan Surat Suara, tanggal 19 September 2019 ;-----
7. Bukti T - 7 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Camat Brondong selaku Ketua Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Brondong kepada Sdr. Mujiyati, Nomor : 300/870/413.307/2019, Perihal : Tindak Lanjut Surat Permohonan Keberatan dari Sdr. Mujiyati serta Kuasa Hukumnya Terhadap Pilkades Desa Sidomukti, tanggal 23 September 2019 ;-----
8. Bukti T - 8 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Camat Brondong kepada Bupati Lamongan, Nomor : 140/893/413.307/2019, Perihal : Usulan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Tahun 2019 dari Kecamatan Brondong, tanggal 27 September 2019 ;-----
9. Bukti T - 9 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Bupati Lamongan

Halaman 46 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 188/2007/KEP/413.013/2019, tentang Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, tanggal 7 Nopember 2019 ;-----

10. Bukti T - 10 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Bupati Lamongan, Perihal : Keberatan atas Diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Lamongan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti, tanggal 22 Nopember 2019 ;
11. Bukti T - 11 : Fotocopy sesuai asli, Surat Ketetapan dari Kepala Satuan Reserse Kriminal atas nama Kepala Kepolisian Resort Lamongan Nomor : S.Tap/05/XI/RES.1.24/2019, tentang Penghentian Penyelidikan, tanggal 27 November 2019 ;-----
12. Bukti T - 12 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Kepala Satuan Reserse Kriminal atas nama Kepala Kepolisian Resort Lamongan kepada Sdri. Mujiati, Nomor : SP2HP/696/XI/RES.1.24/2019/Satreskrim, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tanggal 28 November 2019 ;-----
13. Bukti T - 13 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Sekretaris Daerah Ub. Asisten Tata Praja atas nama Bupati Lamongan kepada Saifudin, S.H., & Partner's selaku Kuasa Hukum Sdri. Mujiati, Nomor : 188/432/413.013/2019, Perihal : Jawaban atas Surat Keberatan Terkait SK Bupati Lamongan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti, tanggal 03 Desember 2019 ;-----
14. Bukti T - 14 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti Nomor : 188/04/413.307.7.1/2019, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal 02 Mei 2019 (beserta lampiran) ;
15. Bukti T - 15 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti Nomor : 188/6/413.307.7.1/2019, tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal 12 Desember 2019 ;

Halaman 47 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi **ROHMAWATI**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----
  - Bahwa, saksi sebagai Ketua RT.010 RW.005 yang ditugaskan panitia untuk mendata C6 di wilayah dusun Moyoruti ;-----
  - Bahwa, di desa Sidomukti dilakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan Pilkades dikumpulkan dan disampaikan semua terkait itu ;-----
  - Bahwa, saksi mendata C6 untuk wilayah RT.010 ± 300 pemilih ;-----
  - Bahwa, pada waktu saksi menunggu panggilan, sekitar pukul 09.00 Wib diberhentikan karena panitia kewalahan ternyata tiba-tiba ada yang memerintahkan yaitu ketua panitia untuk memindah meja di pasar ;-----
  - Bahwa, alasan dipindah ke pasar karena terlalu berdesakan panitia jadi kewalahan, terus disitu saksi menggantikan panitia yang memegang C6 daftar hadir ;-----
  - Bahwa, pada waktu dipindah mejanya ada panitia yaitu Pak Basiman dan Pak Sukron ;-----
  - Bahwa, pada saat itu banyak yang keberatan dari pihak-pihak lain untuk dilaksanakan di pasar karena yang datang pagi jadi siang karena tidak urut ;-----
  - Bahwa, letak kekacauan karena jalannya satu ada yang masuk dari kiri dan kanan dan panggilan bersamaan melalui pengeras suara ;-----
  - Bahwa, semua sarana pemungutan suara tidak ikut dipindah ke pasar, yang mencoblos di dalam balai desa hanya yang membagikan kartu suara dipindah ke pasar ;-----
  - Bahwa, ada warga saksi RT.010 ± 6 orang yang sudah menyerahkan C6 tapi tidak mendapat surat suara ;-----
  - Bahwa, sepengetahuan saksi ada yang membawa surat suara yang belum tercoblos yaitu tetangga saksi Rosid padahal C6 masih saksi pegang ;-----
  - Bahwa, saksi tidak tahu latar belakang Pak Bastawi turut membagikan surat suara sebab beliau sudah di dalam sejak pagi tapi dia bukan panitia ;-----
  - Bahwa, perolehan suara Bu Mujiati dan Pak Sukiran selisih 23 suara, sekarang Kepala Desanya Pak Sukiran dan sudah diangkat ;-----

Halaman 48 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu Pak Bastawi ada hubungan kerabat dengan Pak Sukiran maupun Bu Mujiati ;-----
- 2. Saksi **RENYEP INDAH LESTARI**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----
  - Bahwa, saksi sebagai anggota panitia Pilkades Desa Sidomukti bagian ceklist ;-----
  - Bahwa, total jumlah DPT  $\pm$  4.000, TPS ada 1 di balai desa, tempat tunggu di dalam balai desa, dan pasar itu buat pengantrian ;-----
  - Bahwa, sepengetahuan saksi tahapan pemungutan suara pemilih datang dengan C6 dibawa ke ceklist, dilakukan pengantrian, setelah diceklist C6 ditandatangani oleh panitia ceklist, dibawa RT diantar ke dalam ke tempat panitia bagian surat suara, disitu diantri atau ditumpuk baru dipanggil satu persatu ;-----
  - Bahwa, pada saat melakukan pemanggilan dengan pengeras suara itu dilakukan dengan secara bersamaan ;-----
  - Bahwa, karena ada kesemrawutan (kekacauan) ada jeda karena ada penumpukkan itu akhirnya ada pemindahan meja ;-----
  - Bahwa, terjadi keberatan ada yang sudah membawa C6 sudah di ceklist tetapi tidak mendapat surat suara karena kelamaan dan akhirnya mereka pulang ;-----
  - Bahwa, karena sudah saksi panggil berulang-ulang tidak hadir akhirnya sudah mau penghitungan surat suara berhenti, kalau tidak salah dari dusun Moyoruti ada 6 orang, dusun Gembyang ada 24 orang total  $\pm$  30 orang ;-----
  - Bahwa, setelah pemilih banyak yang pulang, yang dilakukan saksi dengan sisa C6 yang tidak mencoblos diikat pake gelang karet ;-----
  - Bahwa, penghitungan suara itu lancar-lancar saja tidak ada yang keberatan, hanya ketika dusun Sidomukti saja tidak lancar karena saksi Bu Mujiati minta diumumkan jumlah daftar hadir ;-----
  - Bahwa, Pak Suwarno saksi dari Bu Mujiati tidak mau tandatangan sebab antara jumlah C6 dengan jumlah hasil akhir tidak sama akhirnya diselesaikan, kemudian kotak suara di amankan oleh panitia di bawa ke Polsek Brondong ;-----
  - Bahwa, terkait berita acara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, saksi tidak pernah tandatangan berita acara karena kotak suara masih bermasalah ;-----

Halaman 49 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebagai anggota panitia tidak tahu pada tanggal 17 September 2019 ketua panitia membuka kotak suara yang disimpan di Polsek ;-----
  - Bahwa, saksi pernah melapor dan dimintai keterangan di Polres Lamongan terkait pelaksanaan Pilkades ;-----
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pak Bastawi dan pada waktu pencoblosan ikut membagikan surat suara di pasar ;-----
  - Bahwa, calon kepala desa terpilih adalah Pak Sukiran ;-----
3. Saksi **MU'ALIS INDAYATI**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi sebagai Anggota BPD Desa Sidomukti ;-----
  - Bahwa, saksi mengikuti proses pemilihan, pemungutan suara sampai dengan proses penghitungan sampai selesai ;-----
  - Bahwa, jam 07.00 Wib kita memang sudah mulai pembukaan dilanjutkan dengan proses sampai jam 13.10 Wib, diumumkan bahwa warga yang memang sudah mendaftar dan ceklist masih bisa antri karena memang sempat ada penundaan waktu ;-----
  - Bahwa, antara warga yang sudah memilih dan yang belum memilih memang berjubel menjadi satu selanjutnya saksi lapor panitia agar suasana dikondusifkan dulu baru setelah itu dilanjutkan ;-----
  - Bahwa, kemudian saksi di panggil Pak Modin tidak dalam kapasitas apapun tetapi memang spontan ikut membantu, jadi setelah itu saksi duduk ikut membantu Pak Modin memanggil pemilih berdasarkan C6 ;
  - Bahwa, terkait Pak Bastawi saksi kurang tahu, karena posisi saksi di dalam beliaunya di depan ;-----
  - Bahwa, Pak Suwarno saksi calon nomor 1 protes untuk penghitungan yang terakhir di dusun Sidomukti, sebelum dihitung beliau mohon bisa diumumkan berupa jumlah pemilih yang hadir ;-----
  - Bahwa, pengumuman yang diumumkan panitia pertama setelah dihitung berbeda antara daftar hadir dengan hasil akhir itu lebih banyak hasil akhirnya ;-----
  - Bahwa, yang tidak klop itu adalah jumlah daftar hadir dengan surat suara yang terpakai ;-----

Halaman 50 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, meskipun ada perbedaan dan protes tetapi suasana di dalam itu tetap baik menurut saksi, jadi panitia berkoordinasi bagaimana menyelesaikan protes itu ;-----
  - Bahwa, bukan BPD yang mengusulkan untuk membawa kotak suara tersebut ke Polsek ;-----
  - Bahwa, saksi sebagai anggota BPD tidak mengetahui pada tanggal 17 September 2019 ada pembukaan kotak suara, tahunya justru setelah membuka sosial media facebook (FB) ;-----
  - Bahwa, pada tanggal 18 September 2019 BPD diajak koordinasi oleh tim pengawas supaya bisa mendatangkan saksi calon nomor 1 untuk bisa bersama-sama membuka dan menghitung ulang kotak suara yang disepakati tanggal 20 September 2019 ;-----
  - Bahwa, hasil panitia tersebut berupa usulan yang disampaikan kepada BPD yang kemudian oleh BPD diteruskan ke kecamatan ;-----
  - Bahwa, pada pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara sebagai kepala desa terpilih yaitu Pak Sukiran ;-----
4. Saksi **SUWARNO**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi merupakan saksi dari calon Kades nomor 1 yaitu Bu Mujiati ;-----
  - Bahwa, mandat dari panitia agar diusulkan 3 orang saksi setiap calon Kades yaitu saksi sendiri, Bu Astuti dan Pak Mansur, dan untuk mewakili hanya 1 orang yang boleh masuk ke dalam balai desa ;-----
  - Bahwa, setiap proses penghitungan suara dari tiga dusun Moyoruti, Genbyang dan Sidomukti saksi selalu meminta kepada ketua panitia untuk mengumumkan jumlah daftar hadir ;-----
  - Bahwa, akhirnya saksi protes dan tidak menerima hasil ini karena dari daftar yang diumumkan dengan kertas suara yang terpakai tidak sesuai ;
  - Bahwa, penghitungan suara di dusun Moyoruti Bu Mujiati mendapat 200 suara, Pak Sukiran mendapat 173 suara, di dusun Gembyang Bu Mujiati mendapat 214 suara, Pak Sukiran mendapat 405 suara dan di dusun Sidomukti Bu Mujiati mendapat 1.000 suara dan Pak Sukiran mendapat 805 suara ;-----
  - Bahwa, ada 2 dusun yang dimenangkan oleh Bu Mujiati yaitu dusun Moyoruti dan dusun Gembyang, dan saksi ikut tandatangan di plano kecuali untuk Sidomukti saksi tidak tandatangan ;-----

Halaman 51 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketua panitia memutuskan karena tidak selesai malam ini logistik kita masukan ke kotak kemudian disegel demi keamanan kita taruh di Polsek ;-----
  - Bahwa, pada tanggal 17 September 2019 kami melayangkan nota keberatan kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) ;-----
  - Bahwa, saat menyaksikan kotak suara tersebut telah dibuka oleh 4 orang anggota panitia, saksi sempat menanyakan alasannya dan jawaban ketua panitia hanya untuk memilah jumlah pemilih laki-laki dan perempuan ;-----
  - Bahwa, pada tanggal 20 September 2019 dari tim pengawas mengundang untuk melakukan kroscek isi kotak suara, tetapi oleh Pak Camat undangan itu dibatalkan ;-----
  - Bahwa, saksi selalu mengikuti pelaksanaan Pilkades hingga selesai, sampai adanya Bu Mujiati melaporkan panitia dan saksi sempat memberikan keterangan di kepolisian terkait pembukaan segel kotak suara ;-----
  -
5. Saksi **DIDIK HIDAYATULLAH**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi sebagai sekretaris panitia pemilihan kepala desa Sidomukti ;-----
  - Bahwa, saksi sebagai sekretaris panitia sebelum melaksanakan pemungutan suara telah mengundang dari para saksi untuk melibatkan disetiap rapat mulai dari TPS dan menetapkan DPT ;-----
  - Bahwa, instruksi dari ketua panitia saksi selaku sekretaris diberikan tugas untuk memanggil pemilih dari dusun Gembyang ;-----
  - Bahwa, telah terjadi penumpukan pemilih atau pengunjung untuk mencoblos, maka ketua panitia menginstruksikan kepada saksi untuk dipisah antara dusun Gembyang dan dusun Moyoruti dipindah ke pasar ;
  - Bahwa, terkait dengan adanya pihak lain ikut membantu dalam proses pemungutan suara panitia meminta bantuan kepada para RT untuk bagian pencoklitan dan itu tanpa SK maupun berita acara dan BPD mengetahui ;-----
  - Bahwa, setelah pemungutan suara selesai dikarenakan ada masalah maka berita acara tidak saksi buat, saksi sepakat dengan ketua panitia dan kepolisian bahwa kotak suara diamankan di Polsek ;-----

Halaman 52 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 18 September 2019, saksi selaku sekretaris panitia tidak membuat SK terkait calon kepala desa terpilih akan tetapi yang membuat adalah ketua panitia dan saksi ikut tandatangan ;-----
- Bahwa, saksi selaku sekretaris panitia tidak mengetahui terkait undangan dari tim pengawas untuk kroscek ulang terhadap kotak suara tanggal 20 September 2019 ;-----
- Bahwa, calon Kepala Desa terpilih di Sidomukti adalah Pak Sukiran dan sudah diangkat ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai

berikut :-----

1. Saksi **SADIQ**, yang

pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi merupakan saksi dari calon Kades nomor 2 yaitu Pak Sukiran ;-----
- Bahwa, pelaksanaan Pilkades desa Sidomukti dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 15 September 2019 ;-----
- Bahwa, yang menjadi calon Kades ada 2 orang, yaitu calon nomor 1 Bu Mujiati dan calon nomor 2 Pak Sukiran ;-----
- Bahwa, persiapan jam 07.00 Wib sudah mulai dilaksanakan pemungutan suara, panitia sudah hadir semua dan langsung dilakukan pemanggilan nomor urut sesuai dengan aturan dan itu aman dan lancar-lancar saja ;
- Bahwa, mekanisme atau proses pemungutan suara dimulai C6 diserahkan kepada panitia, selanjutnya panitia memanggil satu persatu pemilih lalu masuk diberikan surat suara untuk mencoblos ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi saat proses pencoblosan di dalam TPS tidak ada pihak dari luar panitia hanya yang masuk itu yang memilih si calon ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi dalam proses pemungutan suara tidak ada kejadian yang anarkis atau tidak terkontrol oleh panitia ;-----
- Bahwa, tempat duduk saksi di dalam balai desa dan bisa melihat langsung orang-orang yang mencoblos ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak pernah melihat ada orang yang mencoblos dengan membawa surat suara lebih dari 1 orang ;-----

Halaman 53 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada kejadian pindah meja terkait pemungutan suara, sebab saksi berada di dalam balai desa ;-----
  - Bahwa, penghitungan suara dimulai pukul 14.00 Wib sampai selesai ;
  - Bahwa, pada saat penghitungan suara ada 3 dusun yaitu Moyoruti, Gembyang dan Sidomukti, dengan kotak suara terpisah satu-satu ;-----
  - Bahwa, yang dihitung pertama kali dusun Moyoruti dengan suara terbanyak Bu Mujiati, selanjutnya dusun Gembyang suara terbanyak Pak Sukiran, kemudian dilanjutkan dengan kotak yang ke 3 dusun Sidomukti dengan suara terbanyak Bu Mujiati ;-----
  - Bahwa, jumlah total dari keseluruhan sebagai Kades terpilih adalah Pak Sukiran ;-----
2. Saksi **NUROKIM, S.H.I., M.A.**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi sebagai ketua panitia pemilihan kepala desa Sidomukti ;
  - Bahwa, untuk tahapan pencalonan dan penetapan itu berjalan dengan baik, lancar tidak ada kendala dan tidak ada masalah, sehingga kami panitia mengusulkan kepada BPD untuk menetapkan 2 calon yang terpilih yaitu calon nomor 1 Bu Mujiati dan calon nomor 2 Pak Sukiran ;
  - Bahwa, sebelum mengadakan pemilihan beberapa kali saksi mengadakan rapat panitia semua hadir, BPD juga ikut mengawal dengan baik dalam semua kegiatan tersebut, dan kami juga membagi tugas pada saat itu seperti menetapkan batas-batas TPS ;-----
  - Bahwa, pada tanggal 15 September 2019 pukul 07.00 Wib kami melaksanakan pembukaan pemungutan suara sesuai dengan tugas yang disepakati ada yang coklit, ada yang memberikan surat suara semua berjalan dengan baik dan lancar ;-----
  - Bahwa, para pemilih yang sudah mengumpulkan C6 dipanggil satu persatu melalui pengeras suara, setelah itu kami bagi, dan proses dari awal sampai akhir tidak kita temukan apa-apa, jadi memang betul-betul mereka sudah menggunakan hak pilihnya ;-----
  - Bahwa, untuk setiap calon ada 2 orang saksi yang boleh masuk 1 calon 1 orang, memang untuk saksi calon nomor 1 itu bergiliran, kalau saksi calon nomor 2 kuat sendiri tetap di situ sampai selesai ;-----
  - Bahwa, saksi tidak minta tolong kepada anggota BPD hanya inisiatif mereka secara spontan karena pada saat itu memang berjubel mereka hanya ikut memanggilkkan saja ;-----

Halaman 54 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk memecah kerumunan atau orang antrian sehingga panitia memindahkan supaya bergeser di meja yang satunya yang semula dipakai coklit ;-----
- Bahwa, perlu saksi klarifikasi tidak ada namanya pemindahan meja karena yang namanya meja di sini pindah ke sini tetapi petugas TPS yang membawa surat suara itu pindah ke meja sini karena apa di meja yang kedua yang ditempati itu merupakan bekas daripada coklit DPT awal, sehingga pindah meja itu tidak ada hanya orangnya saja yang pindah dengan membawa surat suara ;-----
- Bahwa, ada pemilih yang sudah mendapatkan surat suara kemudian tidak menggunakan hak pilihnya karena pulang ;-----
- Bahwa, untuk Pak Bastawi saksi justru tahunya dari facebook (FB), Pak Bastawi hanya membantu Pak Basiman ikut membagikan surat suara saja dan kebetulan memang Pak Bastawi itu orang dusun Moyoruti sehingga paling tidak lebih pahamarganya ;-----
- Bahwa, pada pukul 13.10 Wib penutupan untuk kehadiran pemilih, karena dari Timwas sendiri ada jeda waktu 10 menit kita tawarkan kepada kedua calon dan sepakat pukul 13.10 Wib ditutup ;-----
- Bahwa, setelah kami mengeluarkan penghitungan selesai kita awali dari dusun Moyoruti, yang kedua dusun Gembyang, kemudian yang ketiga dusun Sidomukti, dari kedua dusun itu berjalan dengan lancar dan baik tidak ada masalah ;-----
- Bahwa, kemudian yang menjadi masalah itu di dusun Sidomukti karena ada salah satu saksi calon itu meminta untuk diumumkan daftar kehadiran, setelah itu kami panitia menghitung tetapi sudah beberapa kali disampaikan kepada saksi calon bahwa ini belum final ;-----
- Bahwa, setelah pemilihan tanggal 15 September 2019 selesai, kotak suara saksi titipkan di Polsek dengan dasar karena pada malam itu panitia sudah lelah, akhirnya seluruh panitia rapat di situ juga ada BPD mengawal, saksi juga ada ;-----
- Bahwa, dengan pertimbangan demi keamanan dan kami membaca Perbup nya disebutkan bahwa logistik bisa disimpan di balai desa atau di tempat yang lebih aman, akhirnya kita titipkan di Polsek ;-----
- Bahwa, alasan dari ketua panitia membuka kotak suara dengan dasar yang pertama kami koordinasi dengan Timwas, yang kedua panitia ingin menyelesaikan tugas untuk melengkapi berita acara kehadiran khusus

Halaman 55 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun Sidomukti yang belum kami hitung jumlah laki-laki dan perempuan ;-----

- Bahwa, saksi pada saat membuka kotak suara disaksikan oleh Danramil kemudian petugas kepolisian dan yang kami ambil hanya C6 nya saja jadi tidak merubah apapun ;-----
  - Bahwa, saksi memastikan saja untuk surat suara untuk merubah tidak, kami hanya mengambil C6 kemudian mantan saksi calon nomor 1 Pak Suwarno masuk ke ruangan Polsek ;-----
  - Bahwa, setelah selesai membuka kotak suara yang ada di Polsek, saksi dengan Pak Suwarno menemui Timwas, kemudian dengan berbagai pertimbangan akhirnya untuk kotak suara kita tutup kembali dan C6 kita kembalikan ;-----
  - Bahwa, setelah pelaksanaan Pilkdes ada upaya keberatan atas hasil Pilkades tersebut dari pihak Bu Mujiati tanggal 17 September 2019 membuat surat keberatan kepada Tim Pengawas ;-----
  - Bahwa, terkait dengan berita acara pemungutan dan penghitungan suara yang dibuat oleh panitia itu tertanggal 15 September 2019 selanjutnya kami kirimkan kepada BPD tanggal 19 September 2019 ;-----
  - Bahwa, saksi pernah dilaporkan ke Kepolisian terkait Pilkades, jadi kami panitia yang notabene masih melaksanakan tugas dilaporkan ke Polres ;
  - Bahwa, karena bukan merupakan tindak pidana maka munculah SP3, panitia dinyatakan tidak bersalah karena ini masih ranahnya panitia dan kami punya kewajiban untuk melaporkan kepada BPD selama 7 hari ;
  - Bahwa, saksi saat itu selaku ketua panitia tidak mendapatkan undangan dari Timwas untuk melakukan kroscek ulang terhadap isi dalam kotak suara tersebut ;-----
  - Bahwa, saksi saat itu selaku ketua panitia mengeluarkan SK penetapan tentang calon Kades terpilih tanggal 18 September 2019 ;-----
  - Bahwa, kotak suara sampai saat ini masih berada di Polsek Brondong ;
3. Saksi **SARIONO, S.H., M.M.**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi sebagai Camat Brondong yang dalam perkara pemilihan kepala desa Sidomukti selaku ketua tim pengawas di tingkat kecamatan ;

Halaman 56 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posisi saksi selaku ketua, Sekcam selaku sekretaris, dan anggota meliputi Kapolsek, semua Kasi di kecamatan dan staf, jadi ada 11 personil dengan SK Bupati ;-----
- Bahwa, selesai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di desa Sidomukti tanggal 16 September 2019 saksi kontak ketua panitia menanyakan apakah sudah membuat laporan hasil Pilkades kepada BPD karena waktunya maksimal 7 hari dan dijawab belum ;-----
- Bahwa, alasan ketua panitia kesulitan tidak bisa membuat laporan terkait dengan jumlah hak pilih laki-laki dan perempuan yang hadir, sebab seluruh berkas dari Pilkades itu dimasukkan kotak suara, karena ada debat antara panitia dan salah satu saksi dari Bu Mujiati maka kesepakatan kami titipkan di Polsek ;-----
- Bahwa, pada tanggal 17 September 2019 pagi ketua panitia memberitahu saksi yang intinya apa boleh membuka kotak suara, kemudian saksi sampaikan bahwa 7 hari sesuai dengan Perbup itu masih domainnya panitia menggunakan alat-alat bukti pemungutan dan penghitungan suara untuk laporan ke BPD silahkan seijin Kapolsek ;-----
- Bahwa, pada tanggal 17 September 2019 Binmas yang mendampingi ketua panitia membuka kotak suara, dan pada saat bersamaan Pak Suwarno sebagai saksi dari Bu Mujiati itu datang ke Polsek untuk menyampaikan surat keberatan dari Bu Mujiati ;-----
- Bahwa, akhirnya Pak Suwarno komplain minta jangan dilanjutkan, karena tidak berkenan dan keberatan, kemudian ketua panitia dan Pak Suwarno menghadap saksi di kecamatan ;-----
- Bahwa, selanjutnya Pak Suwarno menyampaikan surat keberatan dari Bu Mujiati terkait hasil Pilkades tanggal 15 September 2019 ;-----
- Bahwa, pada saat itu saksi tidak melihat sendiri pembukaan kotak suara sekaligus penghitungan isi dalam kotak tersebut karena yang dititipi logistik surat suara bukan camat juga bukan Timwas tapi Polsek maka saksi tidak berkepentingan disitu untuk menyaksikan ;-----
- Bahwa, pada tanggal 18 September 2019 Pak Suwarno dengan 3 orang datang lagi menemui saksi intinya menyampaikan keberatan sesuai dengan isi surat dan minta untuk dihitung ulang ;-----
- Bahwa, pada tanggal 18 September 2019 itu juga setelah sholat dzuhur ketua panitia dengan beberapa anggota panitia dan beberapa BPD datang menemui saksi konfirmasi terkait permasalahan itu, kemudian

Halaman 57 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sampaikan permintaan dari Bu Mujiati minta dihitung ulang dan panitia menyatakan siap ;-----

- Bahwa, saksi selanjutnya membuat undangan kepada Bu Mujiati untuk hadir di Polsek menyaksikan proses penghitungan ulang ;-----
- Bahwa, setelah selesai konfirmasi dengan ketua panitia dan BPD hari itu juga saksi konsultasi ke panitia Kabupaten Lamongan dan disarankan kalau menghitung ulang itu tidak diatur dalam Perbup maka tidak boleh dilaksanakan ;-----
- Bahwa, terkait dengan kroscek ulang undangan yang ketua tim pengawas kirim pada tanggal 18 Setember 2019 dan setelah konsultasi dengan panitia Kabupaten Lamongan maka pelaksanaannya untuk pembukaan kotak suara tidak jadi dilaksanakan ;-----
- Bahwa, saksi pernah mengirim surat itu 2 kali yang pertama undangan yang kedua adalah menggagalkan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan dalam persidangan melalui aplikasi e-Court tanggal 24 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara, tanpa mengajukan eksepsi dipersidangan melalui aplikasi e-Court pada tanggal 27 Januari 2020, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :-----

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/2007/KEP/413.013/2019, tentang Pengangkatan

*Halaman 58 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, tertanggal 07 November 2019 9 (vide bukti P - 8 = T - 9) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat karena mengandung unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan Peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang merupakan pokok permasalahan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah *"Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel"* ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan alat bukti, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, Desa Sidomukti, sebagaimana Tanda Bukti Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (vide Bukti P - 1) ;-----
2. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Sidomukti dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sidomukti melalui Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti, Nomor : 188/04/413.307.7.1/2019, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal 02 Mei 2019 (vide bukti T - 14) ;-----
3. Bahwa dari tahapan Pencalonan sampai dengan tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di Desa Sidomukti terdapat 2 (dua) orang Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yaitu Nomor Urut 1, Sdri. Mujiati

Halaman 59 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Incasu* Penggugat) dan Nomor Urut 2 Sdr. Sukiran (vide dalil Penggugat dan dalil Tergugat) ;-----

4. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkades Desa Sidomukti dilaksanakan pada tanggal 15 September 2019 (vide bukti T - 2) ;-----
5. Bahwa dari hasil Pemungutan dan Perhitungan Suara tersebut didapatkan Calon Kepala Desa Terpilih yaitu Nomor Urut 2, Sdr. Sukiran dengan perolehan suara 1.437 (seribu empat ratus tiga puluh tujuh) suara, sedangkan Calon kepala Desa Yang Tidak Terpilih, Nomor Urut 1 yaitu Sdri. Mujiati (*incasu* Penggugat) memperoleh suara sebesar 1.414 (seribu empat ratus empat belas) suara dan terdapat 29 (dua puluh sembilan) suara tidak sah sehingga total keseluruhan menjadi 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) suara (sebagaimana Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Nomor : 07/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019, tanggal 15 September 2019 (vide bukti T - 2, lampiran bagian rekapitulasi hasil perhitungan hasil suara Desa Sidomukti) ;-----
6. Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2019 oleh PPKD Sidomukti menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Nomor : 10/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 18 September 2019 (vide bukti T - 3) ;-----
7. Bahwa selanjutnya PPKD Sidomukti melaporkan kepada BPD Sidomukti melalui Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Nomor : 11/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019, Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sidomukti, tanggal 18 September 2019 (vide bukti T - 4) ;-----
8. Bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Pemilihan Kepala Desa dari PPKD Sidomukti, BPD Sidomukti menyampaikan Laporan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Sdr. Sukiran dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat Brondong dalam Surat BPD Sidomukti Nomor : 140/05/413.307.7.1/2019, Perihal : Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 23 September 2019 (vide bukti T - 5) ;
9. Bahwa pada tanggal 19 September 2019, Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan Surat Kepada Camat Brondong, Kabupaten Lamongan, Perihal Keberatan atas Hasil Perhitungan Surat Suara (vide bukti P - 4) ;
10. Bahwa kemudian Camat Brondong selaku Ketua Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Brondong mengirimkan surat kepada

Halaman 60 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Mujiyati, Nomor : 300/870/413.307/2019, Perihal : Tindak Lanjut Surat Permohonan Keberatan dari Sdr. Mujiyati serta Kuasa Hukumnya Terhadap Pilkades Desa Sidomukti, tanggal 23 September 2019 (vide bukti P - 5) ;

11. Bahwa Penggugat menerima undangan dari Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan kepada Ibu Mujiati, Nomor : 01/Timwas/Pilkades/IX/2019, Perihal : Undangan, tanggal 18 September 2019 (vide bukti P - 6) ;-----
12. Bahwa kemudian Penggugat juga telah mengirimkan surat keberatan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Nomor : 300/870/413.307/2019, dalam Perkara Sengketa Pilkades Sidomukti, tanggal 30 September 2019 (vide bukti P - 7) ;-----
13. Bahwa akhirnya Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/2007/KEP/413.013/2019, tentang Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, tertanggal 07 November 2019 9 (vide bukti P - 8 = T - 9) ;-----
14. Bahwa selanjutnya Penggugat juga telah mengajukan keberatan melalui Kuasa Hukum Penggugat kepada Bupati Lamongan, Perihal : Keberatan atas Diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Lamongan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti, tanggal 22 Nopember 2019 (vide bukti P - 9) ;-----
15. Bahwa kemudian Tergugat telah menjawab surat keberatan dari Penggugat tersebut dengan Nomor : 188/432/413.013/2019, Perihal : Jawaban atas Surat Keberatan Terkait SK Bupati Lamongan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti, tanggal 03 Desember 2019 (vide bukti P - 10);-----
16. Bahwa Penggugat juga telah melakukan Banding Administrasi atas Jawaban Bupati Lamongan Terhadap Upaya Keberatan atas Diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Lamongan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti, tanggal 22 Nopember 2019 kepada Gubernur Jawa Timur (vide bukti P -11) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut dalam rangka pengujian atas penerbitan objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :-----

Halaman 61 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Syarat syahnya Keputusan  
meliputi :-----

a. Ditetapkan oleh Pejabat yang  
berwenang ;-----

b. Dibuat sesuai prosedur :-----

c. Substansi yang sesuai dengan objek  
Keputusan ;-----

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada  
ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menguji dan  
mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa secara  
sistematis dari segi Kewenangan, Prosedural Formal, dan Substansi Materil ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan  
mempertimbangkan dari segi Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek  
sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang  
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :-----

Ayat (1) " Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

a. Masa atau tenggang waktu ;-----

b. Wilayah atau daerah berlakunya  
wewenang ;-----

c. Cakupan bidang atau materi  
wewenangnya" ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan obyek sengketa yaitu Surat  
Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/2007/KEP/413.013/2019, tentang  
Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten  
Lamongan, tertanggal 07 November 2019 (vide bukti P - 8 = T - 9) ditetapkan  
dan ditandatangani oleh Bupati Lamongan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan :-----

(1) Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang  
disebut kepala daerah ;-----

(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah  
provinsi disebut gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati,  
dan untuk Daerah kota disebut Walikota;-----

Halaman 62 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan pengesahan Kepala Desa terpilih pada Kabupaten Lamongan ditentukan pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015, Pasal 68 menyebutkan : -----

- (1) *Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;*-----
- (2) *Dalam hal terjadi.....dst ;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi *Masa atau tenggang waktu Wewenang (temporis), Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang (Loc) dan Cakupan bidang atau materi Wewenang (materii)*, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa (vide bukti P - 8 = T - 9) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Prosedur dan substansi penerbitan surat keputusan *objectum litis* sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan menguji prosedur formal mengenai pemilihan Kepala Desa pada Kabupaten Lamongan maka memperhatikan Konsideran Mengingat dari Keputusan objek sengketa (vide bukti P - 8 = T - 9) Tergugat mendasarinya dengan aturan yang mengatur untuk itu antara lain adalah :-----

1. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan ;-----
2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan ;-----

Untuk itu Majelis Hakim akan mengkonstantir aturan dasar tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan pada Pasal 6 menyebutkan :-----

- Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan :*-----
- a. *persiapan ;*-----
  - b. *pencalonan ;*-----
  - c. *pemungutan suara ; dan*-----
  - d. *penetapan ;*-----

Halaman 63 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tahapan Persiapan sendiri terdiri dari Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan kepada Kepala Desa yaitu mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. (vide Pasal 7 ), Pembentukan Panitia (vide Pasal 8) menyebutkan ;-----

- (1) *Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan dengan Keputusan BPD ;*
- (2) *Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil, terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus Lembaga masyarakat, dan tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan :-----*
  - a. *Ketua ;-----*
  - b. *Wakil Ketua ;-----*
  - c. *Sekretaris ;-----*
  - 
  - d. *Bendahara ;*  
*dan-----*
  - e. *Seksi-seksi ;-----*

Menimbang, bahwa mencermati bukti T - 14 yaitu Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sidomukti Nomor : 188/04/413.307.7.1/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, bahwa pembentukan dan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sidomukti telah memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitia melakukan tahapan Pendaftaran dan Penetapan pemilih (vide Pasal 14) dan terakhir pada tahap Persiapan adalah Penyusunan Daftar Terpilih (vide Pasal 17, Pasal 18), dimana berdasarkan ketentuan Pasal 18 menentukan "*Rekapitulasi jumlah DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan*" ;-----

Menimbang, bahwa pada Tahapan kedua yaitu Pencalonan diawali dengan Pendaftaran Calon disertai dengan Persyaratan Calon Kepala Desa yang ditentukan secara kumulatif pada ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 dimana Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bakal Calon Kepala Desa dengan mengajukan permohonan secara tertulis

Halaman 64 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan (vide Pasal 34) ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pada tahap Penyaringan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan : *"Panitia Pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa"* ; Dan selanjutnya Pasal 37 mengatur bahwa : (1) : *"berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih"* (2) : *"penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dalam keputusan panitia pemilihan"* ;-----

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti telah menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Sidomukti 2 (dua) orang Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yaitu Nomor Urut 1, Sdri. Mujiati Incasu Penggugat) dan Nomor Urut 2 Sdr. Sukiran (vide dalil Penggugat dan dalil Tergugat) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 52 mengatur bahwa :-----

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara calon kepala Desa dapat menunjuk saksi ;-----
- (2) Saksi yang ditunjuk oleh calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memahami tata cara pemungutan dan penghitungan suara ;-----
- (3) Penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan berupa surat tugas dari calon kepala Desa ;-----
- (4) Saksi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan ikut menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara ;-----
- (5) Dalam hal saksi tidak menandatangani berita acara pemungutan dan atau penghitungan suara, maka berita acara dimaksud tetap dianggap sah sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Halaman 65 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para calon Kepala Desa yaitu Mujiati Calon Urut Nomor 1 memberi kuasa kepada Sdr. Suwarno sedangkan Calon Kepala Desa Sukiran memberikan kuasa kepada Sdr. Sadek yang masing-masing bertindak untuk dan atas nama Calon Kepala Desa Sidomukti dalam kegiatan Pemungutan Suara dan perhitungan Suara ;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa ada ketidaksamaan antara daftar hadir dengan surat suara yang terpakai sehingga diprotes oleh saksi Calon Urut Nomor 1 yang bernama Suwarno, telah didengar keterangan saksi di persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah yaitu **NUROKIM, S.H.I., M.A.**, yang merupakan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sidomukti menerangkan bahwa perhitungan suara diawali dari Dusun Moyoruti, yang kedua Dusun Gembyang dan berjalan lancar, dan bahwa kemudian yang menjadi masalah itu di Dusun Sidomukti karena ada salah satu saksi calon itu meminta untuk diumumkan daftar kehadiran, setelah itu kami panitia menghitung tetapi sudah beberapa kali disampaikan kepada saksi calon bahwa ini belum final dan Majelis juga mengkaitkan keterangan saksi tersebut dengan bukti T - 7 yaitu Surat Camat Brondong selaku Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Brondong Nomor : 300/870/413.307/2019, Perihal : Tindak lanjut surat permohonan keberatan Sdr. Mujiati serta kuasa hukumnya terhadap hasil pilkades Desa Sidomukti tertanggal 23 September 2019 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa :  
*"Daftar hadir pemilih di dusun Sidomukti yang diumumkan Panitia sebelum Pemungutan Suara sebanyak 1.784 adalah bersifat sementara (belum fit) hal ini hanya untuk mengakomodir permintaan saksi calon nomor urut 1 Sdr. Mujiati sehingga Panitia menghitung Surat Suara Sisa yang tidak terpakai dihitung secara global per bendel, hasilnya sejumlah : 801 surat suara. Kemudian setelah perhitungan surat suara selesai. Panitia dengan disaksikan Saksi Sdr. Mujiati menghitung ulang surat suara sisa secara detail perlembar jumlahnya : 874 surat suara ;-----*

*Jumlah PDT Dusun Sidomukti : 2.665 hak pilih ;-----  
Jumlah surat suara yang disediakan : 2.745 surat suara ;-----  
Masyarakat yang hadir menggunakan hak pilih adalah : 2.745 surat suara yang ; disediakan dikurangi 874 surat suara sisa = 1.871 hak pilih bukan 1.784 ;-----*

Halaman 66 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah perolehan suara Calon nomor 1 =

1000 ;-----

Jumlah perolehan suara Calon nomor 2 = 859 ;-----

Jumlah surat suara tidak sah = 12 ;-----

Jumlah surat suara yang digunakan = 1.871 surat suara ;-----

Dari penjelasan ini maka masyarakat Dusun Sidomukti yang terdaftar di PDT yang hadir menggunakan hak pilihnya adalah : 1.871 orang. Sedangkan surat suara yang digunakan sejumlah : 1.871 surat suara. Selanjutnya terhadap perolehan penghitungan surat suara di Dusun Gembyang dan Dusun Moyoruti yang telah ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan telah disepakati para saksi. Hal ini telah sesuai Pasal 61 ayat (2) Peraturan Bupati

Lamongan Nomor 42 Tahun 2015"

-----

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan Timwas tersebut diatas, Majelis menilai bahwa oleh karena dari awal Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sidomukti sudah menekankan bahwa yang diumumkan pertama sekali itu belumlah bersifat final, sehingga kemudian diadakan perhitungan dengan lebih detail dan lebih teliti dengan cara **menghitung ulang surat suara sisa secara detail perlembar** yang disaksikan oleh para saksi, hal ini menunjukkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sidomukti sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam perhitungan suara dan perhitungan suara tersebut telah ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan dan hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 61 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 yang mengatur bahwa :-----

- (1) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan penjumlahan terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) ;-----
- (2) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan ;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa dengan telah dipindahkannya meja TPS Dusun Sidomukti di Pasar, maka pembagian surat suara untuk warga Dusun Sidomukti dilakukan di pasar pula. Namun kali ini tidak dengan cara dipanggil satu persatu melalui pengeras suara melainkan dengan cara dibagi-bagikan ke warga, dimana yang membagikan

Halaman 67 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat suara tersebut adalah Anggota Panitia yang bernama Basiman dan bahwa proses pembagian surat suara di pasar tersebut, ternyata melibatkan Sdr. Bastawi yang bukan termasuk anggota Panitia Pemilihan dan teridentifikasi menjadi salah seorang dari tim pemenang calon Kepala Desa Nomor Urut 2 atas nama Sukiran, ikut membagikan surat suara tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yaitu **NUROKIM, S.H.I., M.A.**, yang merupakan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sidomukti menerangkan bahwa saksi tidak minta tolong kepada anggota BPD hanya inisiatif mereka secara spontan karena pada saat itu memang berjubel mereka hanya ikut memanggilkan saja dan untuk memecah kerumunan atau orang antrian sehingga panitia memindahkan supaya bergeser di meja yang satu yang semula dipakai coklit serta tidak ada namanya pemindahan meja tetapi petugas TPS yang membawa surat suara itu pindah ke meja karena yang kedua yang ditempati itu merupakan bekas daripada coklit DPT awal dan keterangan ini juga diperkuat oleh saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sendiri yang bernama **MU'ALIS INDAYATI** dimana saksi pada saat itu adalah sebagai anggota BPD, saksi menerangkan bahwa saksi di panggil Pak Modin tidak dalam kapasitas apapun tetapi memang spontan ikut membantu, jadi setelah itu saksi duduk ikut membantu Pak Modin memanggil pemilih berdasarkan C6 karena memang suasana TPS dalam keadaan ramai, dan saksi juga menerangkan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat dan protes tetapi suasana di dalam itu tetap baik menurut saksi, dimana panitia selalu berkoordinasi bagaimana menyelesaikan protes tersebut ;-----

Menimbang, bahwa tata cara pemungutan dan penghitungan surat suara sebagaimana yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa Desa Sidomukti, khususnya yang tidak diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi persoalan faktual adalah merupakan kewenangan diskresi dari Panitia, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat ( 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan : *Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk* :

- a. *melancarkan penyelenggaraan pemerintahan* ;-----
- b. *mengisi kekosongan hukum* ;-----
- c. *memberikan kepastian hukum; dan* -----

Halaman 68 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum

;------

adapun ruang lingkup Diskresi sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi : salah satunya adalah pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;------

Menimbang, bahwa adapun terkait Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS tanggal 9 Pebruari 2019 (vide bukti T - 2) yang tidak turut ditandatangani oleh Saksi dari Calon Nomor Urut 1 Mujiati maupun Calon Kepala Desa, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa :-----

*"Dalam hal berita acara hasil penghitungan suara tidak ditandatangani calon, maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah" ;-----*

Menimbang, bahwa adapun mekanisme pasca tahap pemungutan dan penghitungan suara adalah tahap Penetapan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 65 (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan mengatur :-----

*"Tahapan Penetapan adalah tahapan yang terdiri atas kegiatan :-----*

d. Laporan Pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 hari setelah pemungutan suara

;------

e. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan ;-----

f. Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 hari sejak diterimanya laporan dari BPD"

;------

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 67 yang menyatakan :-----

(1) "Panitia Pemilihan menetapkan calon terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri berita acara pemungutan suara dan

Halaman 69 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berita acara hasil perhitungan suara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara” ;-----*

- (2) *“Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan calon terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan.....” ;-----*

Menimbang, bahwa Pasal 68 ayat (1), menyatakan : *“Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD” ;-----*

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 67 tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sidomukti pada tanggal 18 September 2019 menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Nomor : 10/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 18 September 2019 (vide bukti T - 3) dan selanjutnya PPKD Sidomukti melaporkan kepada BPD Sidomukti melalui Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Nomor : 11/PAN.PILKADES SIDOMUKTI/B-2/IX/2019, Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sidomukti, tanggal 18 September 2019 (vide bukti T - 4) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Pemilihan Kepala Desa dari PPKD Sidomukti, BPD Sidomukti menyampaikan Laporan Calon Kepala Desa Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat Brondong dalam Surat BPD Sidomukti Nomor : 140/05/413.307.7.1 / 2019, Perihal : Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 23 September 2019 (vide bukti T - 5) yang pada intinya menyatakan bahwa *“terhadap Calon terpilih Kepala Desa atas nama Sdr. Sukiran Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 1.437 (seribu empat ratus tiga puluh tujuh) dengan hormat kami usulkan untuk dapatnya ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa defenitif “ ;-----*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pilkades Serentak Tahun 2019 maka tahap selanjutnya adalah proses Penetapan Kepala Desa Terpilih, dan memenuhi ketentuan Pasal 68 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan, Tergugat yaitu Bupati Lamongan telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/2007/KEP/413.013/2019, tentang Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong,

*Halaman 70 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan, tertanggal 07 November 2019 9 (vide bukti P - 8 = T - 9) dengan maksud dan tujuan adalah sebagai dasar hukum bagi Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan agar pelaksanaan tugas Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan dari segi Legalitas ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai mekanisme Penyelesaian Perselisihan, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Paragraf 5 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan mengatur tentang Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah, dimana Pasal 75 mengatur sebagai berikut :-----

- (1) Calon Kepala Desa yang tidak terpilih dapat mengajukan keberatan atas hasil pemilihan secara tertulis kepada Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa dengan dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ;-----  
-
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemilihan kepala desa ;-----
- (3) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di luar perselisihan yang terkait dengan pidana ;-----
- (4) Dalam hal perselisihan mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diselesaikan melalui jalur hukum ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2019, Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan Surat Kepada Camat Brondong, Kabupaten Lamongan perihal keberatan atas Hasil Perhitungan Surat Suara (vide bukti P - 4) ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Camat Brondong selaku Ketua Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Brondong mengirimkan surat kepada Sdr. Mujiyati, Nomor : 300/870/413.307/2019, Perihal : Tindak Lanjut Surat Permohonan Keberatan dari Sdr. Mujiyati serta Kuasa Hukumnya Terhadap Pilkades Desa Sidomukti, tanggal 23 September 2019 yang pada intinya bahwa Timwas pada tanggal 17 dan tanggal 18 September 2019 sudah meminta keterangan Sdr. Suwarno saksi dari Sdr. Mujiyati, dan juga meminta keterangan dari Ketua panitia Pilkades Sidomukti, BPD dan Pj. Kades Desa Sidomukti dan lebih lanjut tanggal 19 dan tanggal 20 September 2019, Timwas telah membahas permasalahan yang diajukan Penggugat tersebut dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sidomukti (vide bukti P - 5) ;-----

Halaman 71 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah mengajukan keberatan melalui Kuasa Hukum Penggugat kepada Bupati Lamongan, atas Diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Lamongan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti, tanggal 22 Nopember 2019 (vide bukti P - 9) dan terhadap keberatan tersebut, Tergugat telah menjawab surat keberatan dari Penggugat tersebut dengan Nomor : 188/432/413.013/2019, Perihal : Jawaban atas Surat Keberatan Terkait SK Bupati Lamongan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sidomukti, tanggal 03 Desember 2019, yang pada intinya mengatakan bahwa :-----

- Apa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidomukti selama proses pemungutan suara masih dalam kewenangannya dan masih sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan ;-----
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Lamongan terkait pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Sidomukti adalah telah benar secara prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan, dan hanya dapat dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P - 10 = T - 13) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, Tergugat dan jajarannya telah memproses dan menindak lanjuti secara berjenjang penyelesaian perselisihan dimaksud mulai dari Tim Pengawas Pilkades Kecamatan Brondong sampai Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, baik dari segi *Kewenangan Prosedur Formil* maupun *Substansi/Materiil* telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan oleh karenanya maka Gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada system pembuktian dalam hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada Pembuktian

Halaman 72 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas yang terbatas sebagaimana terkandung didalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan ;-----

## MENGADILI :

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020 oleh kami H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARDOYO WARDHANA, S.H., dan LUSINDA PANJAITAN S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Halaman 73 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDOYO WARDHANA, S.H.

H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.

ttd

LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp.	421.000,-
3. Redaksi	Rp.	10.000,-
4. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 74 dari 75 halaman, Putusan Perkara Nomor : 184/G/2019/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

